



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengukuran dan peningkatan kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan rencana kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam:
1. Menyusun dan menetapkan dokumen kinerja;
  2. Melaksanakan pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- KETIGA : Pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diberikan tugas untuk:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
  - c. menyampaikan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkala.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Rencana Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Februari 2025


DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN


ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO



POHON KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025





**SP2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan**  
**IKP4. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan**


**SK1. Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi**  
IKK. Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI  
IKK. Tingkat akurasi dan validitas analisis hasil pemantauan SDKP  
IKK. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)

**SK2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif**  
IKK. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan  
IKK. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan

**SK3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan**  
IKK. Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan  
IKK. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan  
IKK. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan  
IKK. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan

**SK5. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan**  
IKK. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan  
IKK. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan  
IKK. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan  
IKK. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan

**SK4. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**  
IKK. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan



**SP4. Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan**

IKP. Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan

**SK1. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan**

IKK. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

IKK. Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif

IKK. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

IKK. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

IKK. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif

**SK2. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan**

IKK. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

IKK. Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

IKK. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain

IKK. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan

**SK3. Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan**

IKK. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

IKK. Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa

**SK5. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran**

IKK. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran  
IKK. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan

***SK1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan***

IKK. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP

IKK. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP

IKK. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran

IKK. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP

IKK. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA

IKK. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP

IKK. Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP

IKK. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP

IKK. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

IKK. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP

IKK. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

IKK. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP

IKK. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

IKK. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP

IKK. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP

IKK. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

IKK. Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP

IKK. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

IKK. Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP

***SP5. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP***

IKP. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PSDKP

**SP5. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP**

IKP. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PSDKP

**SK1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

IKK. Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP

IKK. Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK

IKK. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

IKK. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP

IKK. Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP

IKK. Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP

IKK. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

IKK. Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP

IKK. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

IKK. Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP

IKK. Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP

IKK. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP

IKK. Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri

IKK. Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani

IKK. Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER  
 DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA DIREKTORAT  
 JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN TAHUN 2025

CASCADING KINERJA  
 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 TAHUN 2025

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	80	Terbentuknya regulasi tata kelola kelautan dan perikanan yang memiliki efek gentar	Kandungan elemen pengawasan, penegakan hukum, dan pengenaan sanksi dalam regulasi tata kelola kelautan dan perikanan (Ada/Tidak ada)	74	Dit. POA, Dit. PSDP, Dit. PSDK, Dit. PP
			Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	74	Dit. POA, Dit. PSDP, Dit. PSDK, Dit. PP
	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP	90%	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	80	Dekonsentrasi dan UPT
				Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	82	Dit POA

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
	Tingkat keterlibatan masyarakat ( <i>Engagement Rate</i> ) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	>1	Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif	Intensitas konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5 konten/minggu	Setditjen
				Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan SDKP	85%	Setditjen
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	82	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	100%	Dit POA
				Tingkat akurasi dan validitas analisis hasil pemantauan SDKP	75	Dit POA
				Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	82	Dit POA
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	82	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75	Dit PSDK
				Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75	Dit PSDP
			Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	82	Dit PSDK
				Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	UPT
				Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan	82	Dit PSDK
				Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	62	Dit PSDK

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
			Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan	82	Dit PSDP
				Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100	UPT
				Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan	82	Dit PSDP
				Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan	62	Dit PSDP
			Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	Dit. POA, Dit. PSDK, Dit.PSDP
Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	92	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	Dit POA dan UPT
				Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95	Dit POA
				Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92	UPT
				Indeks kesiapan logistik dan Awak Kapal Pengawas (%)	100	Dit POA
	Indeks kesiapan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (indeks)	80	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	Dit. POA, Dit. PSDK, UPT
				Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	UPT
				Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Indeks)	100	Dit POA

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
				Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	82	Dit POA
				Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	UPT
			Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	100%	Dit POA, Dit PSDK
Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	80	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81	Dit PP, UPT
				Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (indeks)	81	Dit PP
				Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81	Dit PP
				Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81	UPT
				Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	81	Dit PP
				Terselenggaranya penyidikan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
			Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	75	Dit PP
				Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain (Indeks)	71	Dit PP
				Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100	Dit PP
			Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80	Dit PSDK
				Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	76	Dit PSDK
			Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	100	Dit PP
			Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PSDKP	86	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
				Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran (%)	100%	Setditjen
				Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92	Setditjen dan UPT

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
				Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA (%)	100%	Setditjen
				Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77	Setditjen
				Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	95%	Dit POA, PSDP, PSDK, PP
				Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81	Setditjen, Unit Es 2, UPT
				Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	86	Setditjen, Unit Es 2, UPT
				Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,35	Setditjen
				Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%	Setditjen, Unit Es 2 dan UPT
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	85%	Setditjen
				Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	Dit POA, PSDK, PSDP, PP dan UPT
				Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5	Setditjen

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP	88,5	Setditjen
				Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5	UPT
				Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100%	Setditjen
				Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	Setditjen
				Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	Setditjen
				Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100%	Setditjen
				Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK	16	Setditjen
				Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	Pusat dan UPT
				Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP (nilai)	80	Setditjen, Es II dan UPT

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
				Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78	Setditjen
				Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP	83	Setditjen
				Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	1	Setditjen, Es II dan UPT
				Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP (%)	100%	Pusat (Setditjen)
				Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	Pusat (Unit Eselon II) & UPT
				Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	60	Pusat (Setditjen)
				Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80	Pusat (Setditjen)
				Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76%	Pusat (Setditjen)

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
			Terselenggaranya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif	Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri	80	Pusat (Setditjen)
				Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani	80	Pusat (Setditjen)
				Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	Pusat (Setditjen)

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen PSDKP



Ir. Suharta, M.Si

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KINERJA DIREKTORAT  
JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;

- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
  - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4. Program : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan  
2. Dukungan Manajemen

5. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	a. Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan b. Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP c. Tingkat keterlibatan masyarakat ( <i>Engagement Rate</i> ) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
3.	Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks kesiapan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
4.	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PSDKP

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
UNIT KERJA PUSAT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2025

**A. UNIT KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Nama Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - b. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - c. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - f. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - g. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - h. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - i. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
  - j. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

5. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP</li> <li>b. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran</li> <li>c. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP</li> <li>d. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA</li> <li>e. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP</li> <li>f. Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP</li> <li>g. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP</li> <li>h. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP</li> <li>i. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP</li> <li>j. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</li> <li>k. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP</li> <li>l. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</li> <li>m. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP</li> <li>n. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP</li> <li>o. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</li> <li>p. Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP</li> <li>q. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</li> <li>r. Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP</li> <li>s. Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP</li> <li>t. Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK</li> <li>u. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</li> <li>v. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal</li> </ul>

		<p>unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP</p> <p>w. Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP</p> <p>x. Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP</p> <p>y. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</p> <p>z. Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP</p> <p>aa. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p> <p>ab. Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP</p> <p>ac. Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP</p> <p>ad. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP</p> <p>ae. Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri</p> <p>af. Persentase dokumen kerja sama dalam negeri yang ditandatangani</p> <p>ag. Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU</p>
--	--	---

## **B. UNIT KERJA DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA**

1. Nama Organisasi : Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan - 67 - perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

4. Kegiatan : Pemantauan, Operasi Armada dan Peningkatan Infrastruktur

5. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terbentuknya regulasi tata kelola kelautan dan perikanan yang memiliki efek gentar	Kandungan elemen pengawasan, penegakan hukum, dan pengenaan sanksi dalam regulasi tata kelola kelautan dan perikanan (Ada/Tidak ada)
2.	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan
3.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas
4.	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	a. Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI b. Tingkat akurasi dan validitas analisis hasil pemantauan SDKP c. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks operasi kinerja kapal pengawas b. Indeks operasi pesawat patroli c. Indeks kesiapan logistik dan

		Awak Kapal Pengawas
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan</li> <li>b. Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP</li> <li>c. Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP</li> </ul>
7.	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP</li> <li>b. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat POA</li> <li>c. Penilaian Mandiri SAKIP satker Direktorat POA</li> <li>d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA</li> <li>e. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</li> <li>f. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</li> <li>g. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat POA</li> <li>h. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat POA</li> <li>i. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</li> </ul>

### **C. UNIT KERJA DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN**

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
2. Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah

- pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, perusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, perusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, perusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, perusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya

kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;

- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pengusaha jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

4. Kegiatan : Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

5. Indikator Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	a. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan b. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan c. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan
3.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan
4.	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan b. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan c. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya

		<p>Kelautan</p> <p>e. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>f. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan</p> <p>g. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan</p> <p>h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p>
--	--	---

#### **D. UNIT KERJA DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN**

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi

serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; dan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

4. Kegiatan : Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

5. Indikator Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	a. Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan b. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan

		<p>pelaku usaha perikanan</p> <p>c. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan</p>
3.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
4.	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan</p> <p>b. Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP</p> <p>c. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan</p> <p>d. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan</p> <p>e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan</p> <p>f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>g. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan</p> <p>h. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan</p> <p>i. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p>

#### **E. UNIT KERJA DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN**

1. Nama Organisasi : Direktorat Penanganan Pelanggaran
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi

- administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, fasilitasi ketenagaan penyidik pegawai negeri sipil dan kerja sama penegakan hukum, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, fasilitasi ketenagaan penyidik pegawai negeri sipil dan kerja sama penegakan hukum, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, fasilitasi ketenagaan penyidik pegawai negeri sipil dan kerja sama penegakan hukum, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, fasilitasi ketenagaan penyidik pegawai negeri sipil dan kerja sama penegakan hukum, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
  - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, fasilitasi ketenagaan penyidik pegawai negeri sipil dan kerja sama penegakan hukum, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan

f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penanganan Pelanggaran.

4. Kegiatan : Penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan

5. Indikator Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan
2.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif c. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan d. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
3.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan b. Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan c. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain d. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan
4.	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran b. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran c. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Penanganan Pelanggaran d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran e. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan f. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

		g. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
--	--	---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Nama Organisasi : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas;
  - d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
  - e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
  - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
4. Kegiatan :
  - i. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP
  - ii. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan
  - iii. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - iv. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan
  - v. Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
5. Indikator Kinerja
  - 5a. Pangkalan PSDKP Batam

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas
3.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana	a. Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan b. Persentase prasarana Pengawasan

	Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	SDKP yang diselesaikan c. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
4.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
5.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
6.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	a. Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan b. Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan c. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP
8.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan
9.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
10.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Batam b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam c. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Batam d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Batam e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Batam f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan g. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP

		<p>Batam</p> <p>h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Batam</p> <p>i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam</p> <p>j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p>
--	--	---

## 5b. Pangkalan PSDKP Benoa

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
4.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa
5.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
6.	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
8.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan
9.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Benoa b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa c. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker

		<p>Pangkalan PSDKP Benoa</p> <p>e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa</p> <p>f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa</p> <p>h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Benoa</p> <p>i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa</p> <p>j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p>
--	--	--

## 5c. Pangkalan PSDKP Bitung

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
4.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
5.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
8.	Terselenggaranya penyidikan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak

	Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Pidana Kelautan dan Perikanan
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung</li> <li>b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung</li> <li>c. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung</li> <li>d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bitung</li> <li>e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung</li> <li>f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</li> <li>g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung</li> <li>h. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung</li> <li>i. Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung</li> <li>j. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung</li> <li>k. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</li> </ul>

## 5d. Pangkalan PSDKP Jakarta

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</li> <li>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</li> </ul>
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
4.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

		b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta
5.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta c. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Jakarta e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Jakarta f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

## 5e. Pangkalan PSDKP Lampulo

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas
2.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
3.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
4.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan
5.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	a. Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan b. Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan c. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Lampulo b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Lampulo c. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Lampulo d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Lampulo e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo

		<p>f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p>
--	--	--

## 5f. Pangkalan PSDKP Tual

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<p>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</p> <p>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</p> <p>c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas</p>
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
4.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	<p>a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan</p> <p>b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan</p>
5.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	<p>a. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan</p> <p>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan</p>
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan	b. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

	sesuai ketentuan	
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>c. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>d. Penilaian Mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</li> <li>g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</li> </ul>

## 5g. Stasiun PSDKP Ambon

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</li> <li>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</li> </ul>
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
4.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
6.	Terselenggaranya	a. Persentase prasarana pengawasan

	pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	SDKP yang diselesaikan b. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantaun sumber daya kelautan dan perikanan
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon b. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon c. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Ambon e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

## 5h. Stasiun PSDKP Belawan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat

		pengawas
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
3.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Belawan
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan
7.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker Stasiun PSDKP Belawan b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker Stasiun PSDKP Belawan c. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Belawan d. Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Belawan e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Belawan f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Belawan h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Belawan i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Belawan j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

## 5i. Stasiun PSDKP Biak

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
4.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak
5.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Biak b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak c. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Biak d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Biak e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Biak f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak

		j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
--	--	--

## 5j. Stasiun PSDKP Cilacap

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
4.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
5.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap c. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup

		<p>Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>g. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</p> <p>h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap</p> <p>i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap</p> <p>j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p>
--	--	---

## 5k. Stasiun PSDKP Kupang

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
5.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup

		<p>Stasiun PSDKP Kupang</p> <p>c. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang</p> <p>d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang</p> <p>e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang</p> <p>f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang</p> <p>h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang</p> <p>i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang</p> <p>j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p>
--	--	---

## 51. Stasiun PSDKP Pontianak

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
4.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
5.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP

7.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	<p>a. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan</p> <p>b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan</p>
8.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>c. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>d. Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>e. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup stasiun psdkp pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>g. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>h. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p>

## 5m. Stasiun PSDKP Tahuna

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<p>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</p> <p>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</p>
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
3.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan

4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
6.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
7.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
8.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna</li> <li>b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna</li> <li>c. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna</li> <li>d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tahuna</li> <li>e. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna</li> <li>f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</li> <li>g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna</li> <li>h. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna</li> <li>i. Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna</li> <li>j. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna</li> <li>k. Nilai implementasi Program Budaya Kerja</li> </ul>

## 5n. Stasiun PSDKP Tarakan

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
4.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	a. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan b. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
5.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	a. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tarakan b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan c. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan d. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan e. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen

		<p>tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>g. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>h. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>i. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>j. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p>
--	--	--

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KINERJA DIREKTORAT  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2025**

**INDIKATOR KINERJA 1**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Mengukur tingkat kesadartahuan masyarakat/pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan melalui survey/wawancara.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Formula:</p> $x_k = \sum_{k=0}^n \frac{(x_1 + x_2 + \dots .x_n)}{n}$ <p>Keterangan:  <math>x_k</math>: Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan  <math>x_n</math>: Nilai kesadartahuan responden  <math>n</math> : Jumlah responden  Metode: survey cluster random sampling dengan skala Likert</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Outcome</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil survey
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahun

**INDIKATOR KINERJA 2**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Masyarakat Pengawas atau Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan dan ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan</li> <li>• Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina sebagai wujud efektifitas pelaksanaan sistem pengawasan SDKP berbasis masyarakat dalam mendukung implementasi tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru</li> </ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Formula:</p> $x_p = \sum \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ <p><b>Keterangan:</b>  <math>x_p</math>: Rata-rata nilai Keaktifan seluruh Pokmaswas  <math>x_n</math>: Nilai keaktifan suatu kelompok Pokmaswas  <math>n</math> : Jumlah Pokmaswas yang dibina</p> <p>Kriteria Keaktifan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pemantauan SDKP (30)</li> <li>2. Partisipasi kegiatan pembinaan/sosialisasi (20)</li> <li>3. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait (20)</li> <li>4. Melakukan rapat rutin kelompok(30)</li> </ol>
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Outcome</i>

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan keaktifan Pokmaswas
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

**INDIKATOR KINERJA 3**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

**2. DESKRIPSI** : Tingkat keterlibatan Masyarakat (*Engagement Rate*) adalah interaksi audiens dengan konten digital pada media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah interaksi/engagement pada konten-konten media sosial Ditjen PSDKP.  
Media sosial yang digunakan oleh Ditjen PSDKP yaitu: Youtube, X, Instagram, Tiktok, Facebook.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Formula:

$$x = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$x$  : Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

$x_n$ : Nilai *Engagement Rate* masing-masing media sosial yang digunakan

$n$  : Jumlah media sosial yang digunakan

Perhitungan masing-masing sosial media:

$$x_n = \frac{a}{b \cdot c} \cdot 100$$

Keterangan:

$a$  = jumlah interaksi/engagement

$b$  = jumlah pengikut (followers)

$c$  = jumlah konten

kategori:

---

		<1 % rendah 1-3,5 % rata-rata 3,5-6 % tinggi >6 % sangat tinggi
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Outcome</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Statistik media sosial Ditjen PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 4**


---

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	: <b>Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur tingkat kepatuhan unit usaha kelautan dan unit usaha perikanan yang telah berizin terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Pengukuran diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dari kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (rutin dan incidental), pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan dan di laut, serta pengawasan SDKP lainnya. Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dampak/outcome dari pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya dalam tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.</li> <li>2. Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan berdasarkan hasil pengawasan kelautan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan sebagaimana diatur dalam (i) Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dan (ii) Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri KP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.</li> <li>3. Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan berdasarkan hasil pengawasan perikanan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , (ii) Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, (iii) Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan, (iv) Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya, (v) Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pakan Ikan, (vi) Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Obat Ikan, (vii) Peraturan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, (viii) Peraturan Menteri KP Nomor 26 Tahun</li> </ol>

---

2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, (ix) Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, dan (x) Peraturan Menteri KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

### 3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Keterangan:

$x$  : indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

$x_1$ : kepatuhan usaha sektor kelautan

$x_2$ : kepatuhan usaha sektor perikanan

$$x_1 = (a.0,45) + (b.0,40) + (c.0,15)$$

$a$  : kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi secara rutin melalui OSS

$b$  : kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi selain OSS

$c$  : kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi berdasarkan pengawasan incidental

$$x_2 = (a.0,5) + (b.0,2) + (c.0,2) + (d.0,1)$$

$a$  : kepatuhan proyek perizinan berusaha berbasis risiko

$b$  : kepatuhan kapal perikanan di pelabuhan

$c$  : kepatuhan pelaku usaha importasi hasil perikanan

$d$  : kepatuhan pemanfaat sumber daya perikanan ilegal (LKR,Aduan Masyarakat, Jenis ikan Membahayakan dan Merugikan, Jenis Ikan dilindungi)

Kategori indeks:

0-35 : sangat rendah

36-50 : rendah

---

		51-65 : cukup 66-85 : tinggi 86-100 : sangat tinggi
<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Outcome</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Direktorat PSDP dan Direktorat PSDK
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahun

---

**INDIKATOR KINERJA 5**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>: Indeks Operasi Armada Penguasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	<p>Mengukur efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yang terdiri dari operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli (<i>air surveillance</i>), dan operasi speedboat pengawas.</p> <p>Komponen dalam indeks operasi armada pengawasan SDKP meliputi kapal pengawas, speedboat pengawas dan Pesawat Patroli Udara. Indeks kinerja Operasi Armada merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (composite index) yang diukur berdasarkan bobot tertentu terdiri dari indeks operasi kapal pengawas, indeks operasi speedboat pengawas dan indeks operasi Pesawat Patroli Udara. Rincian composite indeks akan dijabarkan pada Manual IK Level II.</p>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<p>Formula:</p> $x = \frac{(x_1 + x_2 + x_3)}{3}$ <p>Keterangan:</p> <p><math>x</math> : indeks kinerja operasi armada pengawasan  <math>x_1</math>: indeks kinerja Kapal Pengawas  <math>x_2</math>: indeks kinerja Speedboat Pengawas  <math>x_3</math>: indeks kinerja Pesawat Patroli</p> <p><b>VARIABEL PEMBENTUK (Kapal Pengawas)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pemeriksaan : Bobot 40%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%</li> <li>• Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%</li> </ul> <p>[Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]</p> </li> <li><b>Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)</b></li> <li><b>Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)</b></li> </ol>

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%

**4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)**

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%

**VARIABEL PEMBENTUK (Speedboat Pengawas)**

**1. Pemeriksaan : Bobot 40%**

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 50%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%

[Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

**2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)**

**3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)**

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%

**4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)**

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 40%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
- Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%

**VARIABEL PEMBENTUK (Pesawat Patroli)**

1. Jumlah Kapal Perikanan yang dipantau : (Bobot 20 %)
2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (Bobot 20%)
2. Persentase capaian hari operasi (Bobot 20%)
3. Persentase jumlah tindak lanjut atas target operasi yang diberikan (Bobot 15%)
4. Persentase jumlah kapal yang divalidasi (Bobot 5%)
5. Persentase operasi di WPPNRI rawan IUUF dan KIA (571,711,716,717) (5%)

6. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi [Bobot 5%];
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi [Bobot 5%];
8. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP) [Bobot 5%].

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas, operasi speedboat pengawas, dan operasi pesawat patroli
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

**INDIKATOR KINERJA 6**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>: Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur tingkat kesiapan aset Ditjen PSDKP berupa : (i) kapal pengawas kelautan dan perikanan (sarana), (ii) bangunan utama Pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP (prasarana) yang menggambarkan ketangguhan Pengawasan PSDKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP;</li> <li>2. Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Klasifikasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 8 Tahun 2025 terdiri atas 5 kelas.</li> <li>3. Kesiapan kapal pengawas kapal pengawas kelautan dan perikanan sekurang-kurangnya dilihat dari kesiapan komponen-komponen berikut: (i) peralatan navigasi, (ii) peralatan komunikasi, (iii) perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran, (iv) konstruksi kapal, (v) perlengkapan tambat labuh, (vi) pendingin ruangan, (vii) mesin utama dan mesin bantu, (viii) sistem propulsi dan kemudi, (ix) sistem perpompaan, dan (x) peralatan persenjataan.</li> <li>4. Prasarana pengawasan SDKP saat ini meliputi: (i) Kantor/Bangunan Utama Pengawasan UPT Ditjen PSDKP, (ii) Dermaga Kapal Pengawas, (iii) Penampungan Sementara, Gudang, Mess, Gedung serbaguna.</li> <li>5. Kesiapan bangunan utama Pengawasan SDKP sekurang-kurangnya dilihat dari kesiapan komponen-komponen berikut: (i) struktur bangunan, (ii) arsitektur bangunan, (iii) mekanikal/sistem plumbing, dan (iv) elektrik</li> </ol>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<p>Formula:</p> $x = x_a + x_b$ <p>Keterangan:</p> <p><math>x</math> : Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP</p> <p><math>x_a</math>: Indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP</p> <p><math>x_b</math>: Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP</p>

	Kriteria indeks :
	< 70,00 : Kurang
	71,00 – 80,00 : Cukup
	81,00 – 90,00 : Baik
	91,00 – 100 : Sangat Baik
<b>4. SATUAN</b>	: Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	: <i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	: 1. Laporan kondisi teknis kapal pengawas 2. Laporan penilaian sarpras PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	: Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	: <i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	: Tahun

**INDIKATOR KINERJA 7**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>: Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	<p>Mengukur langkah-langkah/upaya untuk mencapai kepastian hukum dan kinerja, baik pelanggaran pidana maupun sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan (Penyidikan) dan Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan/Polsus PWP3K (Penaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan) yang melakukan pelanggaran dalam tata kelola dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai perwujudan mendukung ekonomi biru.</p> <p>Untuk menghitung upaya penegakan hukum dilakukan berdasarkan dua komponen pembentuk yaitu (1) Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan dan (2) Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan.</p>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<p>Formula:</p> $x = \frac{(x_1 + x_2)}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p><math>x</math> : indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan</p> <p><math>x_1</math> : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan</p> <p><math>x_2</math> : Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan</p> <p><math>n</math> : Jumlah indeks penyidikan (banyaknya <math>x</math>)</p>
<b>4. SATUAN</b>	: Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	: <i>Outcome</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	: Analisis data pelanggaran (Dit PP)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	: Nilai Posisi Akhir

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Triwulan

---

**INDIKATOR KINERJA 8**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Formula: <div style="text-align: center;"> <math display="block">x = \sum_{i=1}^n \frac{(a_n \cdot b_n)}{c}</math> </div> <p> <i>x</i> : Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang KP (indeks)  <i>a<sub>n</sub></i>: Nilai indikator  <i>b<sub>n</sub></i>: Bobot indikator  <i>c</i>: Batas atas </p>
<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Biro SDMAO
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahun

---

**MANUAL INDIKATOR KINERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PSDKP  
TAHUN 2025**

---

**INDIKATOR KINERJA 1**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PSDKP**

**2. DESKRIPSI** : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	30
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efektivitas Satker	45
	2. Nilai Efisiensi Satker	25

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I

---

---

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program  
NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker  
NESatker : Nilai Efisiensi Satker  
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program  
WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker  
WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Kementerian Keuangan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

---

## **INDIKATOR KINERJA 2**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (%)**

---

**2. DESKRIPSI** : Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Penghitungan evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan dapat dipantau melalui aplikasi SMART melalui fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas, berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Untuk mendapatkan gambaran hasil kinerja anggaran, maka Unit Kerja terkait harus melaksanakan administrasi keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan anggaran dan kegiatan serta pelaporan anggaran dan kegiatan dengan akuntabel. Aspek yang menjadi penilaian antara lain:

- a. Penyerapan
- b. Konsistensi
- c. Capaian Output Program
- d. Efisiensi
- e. Nilai Efisiensi

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Aspek tersebut dapat dinilai kinerjanya dengan pemenuhan data sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi anggaran akhir tahun anggaran
- b. Rencana Penarikan Dana
- c. Laporan capaian output program
- d. RKA-K/L

Pengukuran persentase penyelesaian kelengkapan data dukung Nilai NKPA, yaitu:

---

---

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

X: Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung Nilai NKPA

a: Jumlah Pemenuhan Data Dukung Nilai NKPA

b: Jumlah Dokumen yang disampaikan

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

### INDIKATOR KINERJA 3

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

**2. DESKRIPSI** : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)

8	Capaian Output	25
---	----------------	----

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Kementerian Keuangan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

## **INDIKATOR KINERJA 4**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA**

- 2. DESKRIPSI** :
- Nilai IKPA adalah nilai yang diperoleh berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
  - Penilaian IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja:
    - a. Revisi DIPA (10%)
    - b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
    - c. Data Kontrak (10%)
    - d. Penyelesaian Tagihan (10%)
    - e. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
    - f. Dispensasi SPM (5%)
    - g. Penyerapan Anggaran (20%)
    - h. Capaian Output (25)
  - Adapun bentuk data dukung Nilai IKPA dapat berupa:
    - a. RKA K/L
    - b. RPD
    - c. Data Kontrak OM\_SPAN
    - d. Rekap Penyelesaian dokumen UP, TUP (SPM)
    - e. Kartu Pengawas (KARWAS) UP, TUP
    - f. Realisasi Anggaran OM\_SPAN
    - g. Data Capaian Output

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Pengukuran persentase penyelesaian kelengkapan data dukung Nilai IKPA, yaitu:

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

---

X: Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung Nilai IKPA

a: Jumlah Pemenuhan Data Dukung Nilai IKPA

b: Jumlah Dokumen yang disampaikan

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

---

## **INDIKATOR KINERJA 5**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Nilai proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah <b>terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau</b> adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.</p> <p>Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 ttg Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023.</p>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 77. Capaian hasil dihitung dengan rumus:</p> $x = \frac{n_1 + n_2 + ..n_i}{n}$ <p>x: Nilai capaian <math>n_1</math>: Nilai proposal 1 <math>n_1</math>: Nilai proposal 2 n: Jumlah proposal yang diajukan</p>
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Pusdatin (Berita Acara Tim Penilai Internal KKP)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahunan

---

## **INDIKATOR KINERJA 6**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indikator Persentase Realisasi Anggaran merupakan indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran. Dalam mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas pengendalian sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan pengajuan dan pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan ketentuan;</li><li>2. Memastikan penyelesaian kegiatan kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li><li>3. Memastikan penyusunan pertanggungjawaban keuangan akuntabel, dan</li><li>4. Meminimalisir deviasi halaman III DIPA.</li></ol></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$ <p><i>x</i>: Persentase penyerapan anggaran <i>a</i>: Realisasi anggaran Ditjen PSDKP tahun 2025 <i>b</i>: Pagu anggaran Ditjen PSDKP tahun 2025</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 7**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya;</li><li>2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan;</li><li>3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;</li><li>b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;</li><li>c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.</li></ol></li></ol>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kualifikasi;</li><li>b. Kompetensi;</li><li>c. Kinerja; dan</li><li>d. Disiplin</li></ol></li><li>2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);</li><li>b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);</li><li>c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);</li><li>d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);</li></ol></li></ol>

---

- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
- f. Pendidikan di bawah SMA

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
  - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
  - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh)

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
  - Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
    - Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
    - Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
    - Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
    - Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	<b>Hasil Penilaian Kinerja</b>					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	<b>Diklat Kepemimpinan</b>					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	<b>Diklat Fungsional</b>					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	<b>Diklat Teknis</b>					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	<b>Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun</b>					
	<b>PNS</b>					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	<b>PPPK</b>					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang / <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:

- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- Hukuman disiplin ringan;
- Hukuman disiplin sedang; dan
- Hukuman disiplin berat,

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

## **INDIKATOR KINERJA 8**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP**

**2. DESKRIPSI** : Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

<b>Kategori</b>	<b>Nilai</b>	<b>Predikat</b>
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

**4. SATUAN PENGUKURAN** : Nilai

**5. TINGKAT VALIDITAS IK** : Output Kendali rendah

**6. SUMBER DATA** : Penilaian Mandiri SAKIP

---

**7. POLA PERHITUNGAN** : Nilai Posisi Akhir

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahunan

---

## **INDIKATOR KINERJA 9**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP**

**2. DESKRIPSI** : Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpolakan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ( $1,0 \leq \text{skor} < 2,0$ )
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ( $2,0 \leq \text{skor} < 3,0$ )
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ( $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ )
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ( $4,0 \leq \text{skor} < 4,5$ )
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ( $4,5 \leq \text{skor} \leq 5$ )

- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.
- Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas:
  - 1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I
  - 2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP

**4. SATUAN PENGUKURAN** : Nilai

<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	Output Kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Biro Keuangan dan BMN
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 10**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP**

**2. DESKRIPSI** :

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko

b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

---

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata -rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

## INDIKATOR KINERJA 11

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>x: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP</p> <p>a: Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja</p> <p>b: Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Itjen KKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

## INDIKATOR KINERJA 12

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) sebanyak <b>75%</b> dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.  $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$  Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li><li>• Sekretariat Ditjen PSDKP</li></ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

### **INDIKATOR KINERJA 13**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$ <p>Keterangan: <i>x</i>: Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP <i>a</i>: Jumlah nilai temuan BPK pada LK Ditjen PSDKP Tahun 2024 <i>b</i>: Jumlah realisasi anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2024</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Inspektorat Jenderal
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Minimize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

## **INDIKATOR KINERJA 14**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai survei kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021 Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan: U1-Persyaratan Layanan U2-Kemudahan Prosedur U3- Waktu Penyelesaian U4-Kesesuaian Biaya U5-Kesesuaian Produk U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas U8-Layanan Konsultasi U9-Kualitas Isi/Sarana  Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:

---

---

>88,31 : Sangat Baik  
76,61-88,30: Baik  
65,00-76,60: Kurang Baik  
25,00-64,99 : Tidak Baik  
Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Outcome</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

---

## **INDIKATOR KINERJA 15**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Survei Kepuasan Masyarakat diukur melalui pengambilan data survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. $x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$ Keterangan: <i>x</i> : Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat <i>a</i> : Jumlah Data Survey Kepuasan Masyarakat <i>b</i> : Jumlah Data Survei Kepuasan yang divalidasi
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Outcome</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>

---

**9. PERIODE PELAPORAN**

: Triwulan

---

## **INDIKATOR KINERJA 16**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP**

**2. DESKRIPSI** :

- Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP dapat terdiri dari Rancangan:
  1. Undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah;
  3. Permen KP; atau
  4. Kepmen KP;Dalam proses pengesahan peraturan perundang-undangan dimaksud memerlukan persetujuan baik dari Biro Hukum Setjen KKP, maupun Kementerian lain.
- Capaian diperoleh dari persentase perhitungan jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian kepada Biro Hukum Setjen KKP), dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Pengukuran Persentase penyelesaian Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP, yaitu:

$$x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$$

*x*: Persentase penyelesaian Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP

*a*: Jumlah rancangan PUU Bidang PSDKP yang disampaikan ke Biro Hukum

*b*: Jumlah PUU Bidang PSDKP yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Unit Kerja Eselon II lingkup DJPSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

## INDIKATOR KINERJA 17

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP**

- 2. DESKRIPSI**
- Indeks kualitas kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kualitas kebijakan publik yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP;
  - Proses dan tahapan kebijakan terdiri dari:
    - 1) Proses Perencanaan Kebijakan
      - a. Tahap Penyusunan Agenda
      - b. Tahap Formulasi Kebijakan
    - 2) Proses Pelaksanaan Kebijakan
      - a. Tahap Implementasi Kebijakan
      - b. Tahap Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
  - Kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP yang akan diukur menggunakan indeks kualitas kebijakan adalah kebijakan terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, baik dalam bentuk UU, PP, PERMEN KP, KEPMEN KP, PERDIRJEN, KEPDIRJEN, dan/atau Kebijakan lainnya

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Setiap produk kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>%</b>	<b>Tahapan</b>	<b>%</b>	<b>Elemen Kunci</b>
1.	Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	a. Identifikasi masalah (20%) b. Kajian terhadap isu-isu aktual (50%) c. Konsultasi Publik (30%)
			Formulasi Kebijakan	60	a. <i>Forward looking</i> (15%) b. <i>Outward looking</i> (15%) c. <i>Learns Lessons</i> (15%) d. <i>Innovative</i> (15%) e. <i>Evidence based</i> (25%) f. <i>Compliance</i> (15%)

2.	Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	a. Dimensi Perencanaan (40%) b. Dimensi Kelembagaan (20%) c. Dimensi Komunikasi Kebijakan (40%)
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	40	a. Pelaksanaan Monitoring (50%) b. Evaluasi efisiensi, efektivitas dan dampak (50%)

$$\text{Formula : } x = \sum_{i=1}^n \left( \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$$

$x_1$ : Nilai Indeks kualitas kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP

$x_n$ : nilai Indeks kualitas pada suatu kebijakan Ditjen. PSDKP

$n$ : Jumlah kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP yang dinilai

<b>4. SATUAN</b>	: Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	: <i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	: Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah bidang PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	: Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	: <i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	: Tahunan

---

## INDIKATOR KINERJA 18

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP**

**2. DESKRIPSI** :

- NSPK singkatan dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
- **Norma** adalah aturan, ketentuan, tatanan, atau kaidah yang dipakai sebagai panduan, pengendali tingkah laku (pemerintah dan masyarakat), atau sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma merupakan perangkat yang disusun agar hubungan yang terjadi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik;
- **Standar** adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
- **Prosedur** adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam atas suatu kegiatan;
- **Kriteria** adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu;
- **penyelesaian NSPK** difokuskan penyelesaian dari proses perencanaan, perumusan hingga penetapan kebijakan, yaitu pada tahap penyusunan agenda dan tahap formulasi kebijakan dengan output/keluaran berupa substansi NSPK yang ditetapkan atau disahkan.

Adapun bentuk NSPK dapat berupa Kepdirjen, Perdirjen, dan Surat Edaran.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Pengukuran penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

$$x = \sum_{i=1}^n \left( \frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right) 100\%$$

$x$ \_: Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

---

---

$xi$ : Penyelesaian tahapan rancangan NSPK Lingkup Ditjen PSDKP

$n$ : Jumlah Usulan NSPK lingkup Ditjen. PSDKP

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Unit Eselon II Ditjen PSDKP , Kelompok Hukum, Kerjasama dan Humas, Setditjen. PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

---

## **INDIKATOR KINERJA 19**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas nilai 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya;</li><li>• Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP</li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB sampai dengan tahun 2024.</li><li>2. Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP dapat melakukan penilaian terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman yang ada dan mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN dan RB.</li><li>3. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Direktorat Jenderal PSDKP.</li><li>4. Capaian Kinerja tahun 2024 dihitung dari akumulasi jumlah unit kerja yang berpredikat menuju WBK sampai dengan 2024.</li></ol>
<b>4. SATUAN</b>	:	Unit
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Penilaian Inspektorat Jenderal KKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>MaximizeF</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 20**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	<b>:</b>	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>:</b>	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:  1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a.penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%) d.penyusutan arsip (25%)  2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)
<b>4. SATUAN</b>	<b>:</b>	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	<b>:</b>	<i>Output</i> kendali rendah

---

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li><li>• Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)</li></ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

## INDIKATOR KINERJA 21

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang manajerial adalah ukuran sejauh mana peserta pelatihan/Bimtek bidang manajerial mengerti dan memahami materi yang disampaikan sehingga diasumsikan telah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagaimana yang diharapkan dari pelaksanaan pelatihan/Bimtek bidang manajerial dimaksud.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Formula penghitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Metode pengukuran tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang manajerial menggunakan kuesioner <i>post test</i> yang berisi 5-10 pertanyaan yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir pelatihan/Bimtek;</li><li>• Nilai seluruh peserta pelatihan/Bimtek dirata-rata sehingga diperoleh gambaran tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek;</li><li>• Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP diperoleh dari rata-rata tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan pada lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP</li></ul> <p>Cara Menghitung:</p> $x = \sum_{i=1}^n \frac{x_i + \dots + x_n}{n}$ <p><math>x</math> : Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang manajerial <math>x_i</math> : Tingkat pemahaman peserta suatu pelatihan/Bimtek <math>n</math> : Jumlah pelatihan/Bimtek bidang manajerial</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil post test pelatihan/Bimtek bidang manajerial
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Semesteran

---

## **INDIKATOR KINERJA 22**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat kelulusan peserta Pelatihan/Diklat teknis Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis adalah ukuran sejauh mana pelaksanaan Diklat teknis yang diikuti oleh pegawai lingkup Ditjen. PSDKP baik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP maupun yang dilaksanakan oleh instansi lain di luar Ditjen. PSDKP dinilai berhasil;</li><li>• Penilaian keberhasilan tersebut diukur melalui persentase tingkat kelulusan peserta Diklat teknis dimaksud.</li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Formula penghitungan: Metode pengukuran tingkat kelulusan peserta Diklat teknis dilakukan dengan menghitung persentase kelulusan dari pegawai lingkup Ditjen. PSDKP yang mengikuti Diklat teknis; Cara Menghitung:</p> $x = \left( \frac{\sum x_i}{n} \right) \times 100\%$ <p><math>x</math> : Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis <math>x_i</math> : Jumlah pegawai peserta Diklat teknis yang lulus <math>n</math> : Jumlah pegawai peserta Diklat teknis</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Sertifikat Peserta Diklat
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 23**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP</li><li>• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan</li><li>• Kelompok inovasi: umum, khusus</li><li>• Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masalah, tema dan sasaran</li><li>2. Proses Analisa</li><li>3. Solusi</li><li>4. Mutu Proses Pelaksanaan</li><li>5. Tingkat Kesulitan</li><li>6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi</li><li>7. Dampak Perbaikan Hasil</li><li>8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan</li></ol></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Jumlah proposal Inovasi yang diterapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
<b>4. SATUAN</b>	:	Inovasi
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Inovasi Sekretariat Ditjen PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 24**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Inovasi Lingkup Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP. Pengukuran/penilaian dilaksanakan secara mandiri berdasarkan proporsi yang setara dokumen-dokumen berikut: a) Surat dinas penyampaian proposal inovasi kepada Tim Penilai Ditjen PSDKP b) SK Tim Penilai Inovasi Ditjen PSDKP c) Berita Acara Tim Penilai Inovasi Ditjen PSDKP
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Pengukuran persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi yaitu: $x = \frac{a}{b} \times 100\%$ x: Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi a: Jumlah Pemenuhan dokumen pelaksanaan pengelolaan inovasi b: Jumlah Dokumen yang disampaikan
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Persentase
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil pengukuran mandiri
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 25**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 26**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	<b>:</b>	Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP adalah penilaian dokumen Kuesioner penilaian mandiri hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian dilakukan melalui survei oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KKP.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>:</b>	<p>Formula:</p> <p>Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>perencanaan dan</li><li>pelaksanaan</li></ol> <p>Perencanaan meliputi penyusunan kuesioner dan penentuan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup memuat penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Unit Kerja Pusat dan UPT.</p> <p>Pelaksanaan terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sosialisasi kepada Satker Pusat dan UPT;</li><li>• pengisian lembar evaluasi mandiri oleh Satker Pusat dan UPT;</li><li>• verifikasi data hasil evaluasi mandiri oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan;</li><li>• penilaian oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li></ul> <p><i>Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik dilakukan secara mandiri terhadap kuesioner yang berisikan 4 (empat) komponen indikator, yaitu (a) Mengumumkan, (b) Menyediakan, (c) Pelayanan, dan (d) Pengelolaan dan Pendokumentasian, dengan formula sebagai berikut:</i></p> <p><math>X = a + b + c + d</math></p>

---

SKOR	Indikator Penilaian Informasi Publik			
	Mengumumkan (a)	Menyediakan (b)	Pelayanan (c)	Pengelolaan dan Pendokumentasian (d)
Bobot	30%	25%	25%	20%
Skor per Indikator	100	100	100	100
Skor dikali Bobot	30	25	25	20
TOTAL SKOR MAKSIMAL	100			

Keterangan:

X= **Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP.**

- a= **Mengumumkan:** Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan profil, kegiatan, Keuangan, Laporan, Akses dan Informasi Satker Pusat dan UPT kepada publik.
- b= **Menyediakan:** Menyampaikan informasi mengenai Daftar Informasi Publik; Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan; Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga, tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satker Pusat dan UPT kepada publik.
- c= **Pelayanan Informasi Publik:** Tersedianya infrastruktur loket/ruang khusus layanan informasi publik / PPID; aplikasi sistem informasi e-PPID; maklumat pelayanan informasi publik PPID dan letaknya terlihat jelas; Surat Keputusan mengenai penugasan sebagai unit pendukung tugas dan kewenangan PPID; petugas layanan informasi pada PPID unit kerja telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/seminar terkait keterbukaan informasi publik baik yang diadakan PPID Kementerian atau PPID Es I atau tempat lain; SOP terkait pengelolaan layanan informasi publik (SOP pengelolaan permohonan informasi, SOP pengelolaan keberatan atas informasi, SOP penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP pengujian konsekuensi, dan SOP pendokumentasian informasi publik).
- d= **Pengelolaan dan pendokumentasian:** mengalokasikan anggaran Layanan Pengelolaan Informasi Publik / PPID; pola koordinasi pengelolaan layanan informasi publik di internal unit kerja; keterlibatan unit teknis/unit pemilik informasi internal; penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan arsip layanan informasi publik; Survey Kepuasan Masyarakat sebagai masukan terhadap komitmen pelayanan.

---

Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi diberikan dengan kualifikasi:

- *Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;*
- *Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;*
- *Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;*
- *Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan*
- *Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.*

Target : Cukup Informatif (60)

Sumber data dari : PPID KKP

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	PPID KKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

## INDIKATOR KINERJA 27

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi lingkup Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<p>Data dan informasi adalah kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat yang mempresentasikan keadaan sebenarnya. Produk Data dan informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Data keragaan PSDKP (X1),</li><li>2.PSDKP dalam angka (X2),</li><li>3.Sistem informasi pengawasan (X3),</li><li>4.Sistem informasi perkantoran modern (X4).</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>● Produk X1 dan X2 merupakan kegiatan berkesinambungan dari (a) perencanaan data [nilai maksimal 30], (b) pengumpulan data [nilai maksimal 35], (c) pengolahan dan analisis data [nilai maksimal 20], serta (d) penyajian data [nilai maksimal 15] terkait dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</li><li>● Produk X3 dan X4 merupakan kegiatan berkesinambungan dari (e) perencanaan [nilai maksimal 40], (f) perancangan [nilai maksimal 40] dan (g) jumlah implementasi pada Satker Pengguna [nilai maksimal 20].</li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Cara Menghitung: <math>I_e = (X1 \times 40\%) + (X2 \times 40\%) + (X3 \times 10\%) + (X4 \times 10\%)</math></p> <p><math>X1: \sum_{i=1}^n \frac{(y_1 + \dots + y_n)}{n}</math> <math>y_1 \dots y_n = a + b + c + d</math></p> <p><math>X2: \sum_{i=1}^n \frac{(y_1 + \dots + y_n)}{n}</math> <math>y_1 \dots y_n = a + b + c + d</math></p> <p><math>X3: \sum_{i=1}^n \frac{(y_1 + \dots + y_n)}{n}</math> <math>y_1 \dots y_n = e + f + g</math></p>

---

$$X4: \sum_{i=1}^n \frac{(y_1 + \dots + y_n)}{n}$$

$y_1 \dots y_n = e+f+g$

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Data dan informasi lingkup Ditjen PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai posisi akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

---

## **INDIKATOR KINERJA 28**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$ <p><i>x</i>: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP <i>a</i>: Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP <i>b</i>: Pagu Pengadaan Barang/Jasa</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Biro Umum dan PBJ
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Triwulanan

---

## **INDIKATOR KINERJA 29**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementasi kerja sama luar negeri adalah kegiatan kerja sama yang dilaksanakan dengan melibatkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih mitra luar negeri untuk mencapai tujuan bersama.</li><li>• Kerja sama Luar Negeri adalah kerja sama antara unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dengan 1 (satu) atau lebih mitra kerja sama luar negeri dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi PSDKP.</li><li>• Implementasi Kegiatan kerja sama diataranya adalah pertemuan bilateral, pertemuan regional/ multilateral, <i>workshop</i>/FGD/seminar yang dilaksanakan sebagai hasil kerja sama luar negeri.</li><li>• Implementasi Kerja sama yang direncanakan didapatkan sesuai dengan kesepakatan para pihak pada kegiatan di tahun sebelumnya</li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Pengukuran Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri, yaitu: $x = \left(\frac{x_i}{n}\right) \times 100 \%$ <p><math>x</math> : Persentase Kerja Sama luar Negeri yang terimplementasi <math>x_i</math> : Jumlah implementasi kegiatan kerja sama <math>n</math> : Jumlah rencana kegiatan kerja sama dalam 1 (satu) tahun</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Humas, Setditjen. PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahunan

---

### **INDIKATOR KINERJA 30**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen kerja sama adalah dokumen yang disusun oleh 2 (dua) pihak atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama yang di dalamnya mencakup maksud dan tujuan kerja sama, ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak serta klausul lain yang diperlukan.</li><li>• Kerjasama dalam negeri adalah kerja sama antara unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dengan 2 (dua) atau lebih mitra kerja sama di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam negeri dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.</li><li>• Dokumen kerja sama diantaranya Perjanjian Kerja Sama, Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan dan rencana aksi kerja sama.</li><li>• Dokumen kerja sama yang disusun adalah dokumen kerja sama yang telah disusun dan didiskusikan oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan</li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Pengukuran Persentase Dokumen Kerja Sama yang Ditandatangani, yaitu: $x = \left(\frac{x_i}{n}\right) \times 100 \%$ <p><math>x</math> : Persentase Dokumen Kerja Sama yang ditandatangani <math>x_i</math> : Jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani <math>n</math> : Jumlah dokumen kerja sama yang disusun</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Humas, Setditjen. PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

## **INDIKATOR KINERJA 31**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU**

- 2. DESKRIPSI** :
- RPOA-IUU merupakan sebuah inisiatif regional yang disepakati pada tahun 2007 di Bali, oleh 11 negara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Viet Nam. RPOA-IUU didirikan dengan tujuan mempromosikan tata kelola perikanan yang bertanggungjawab, termasuk mendorong penguatan pemberantasan *IUU Fishing*.
  - Indonesia dipercaya sebagai Sekretariat RPOA-IUU sejak tahun 2009 sampai saat ini. Indonesia yang mempunyai kepedulian sangat tinggi terhadap penanggulangan *IUU Fishing*, dianggap mempunyai kemampuan untuk memelopori atau mengajak negara peserta RPOA-IUU lainnya untuk memberantas *IUU Fishing*. Hal ini dapat mengangkat martabat Indonesia di kawasan regional maupun internasional.
  - Kegiatan Sekretariat RPOA-IUU adalah kegiatan sekretariat memfasilitasi pelaksanaan *Annual Workplan* yang melibatkan negara-negara peserta RPOA-IUU diantaranya adalah pertemuan *Coordination Committee Meeting* (CCM), pertemuan *Consultative Meeting* (CM), adopsi dokumen oleh negara peserta dan Workshop/FGD/Pelatihan/Seminar yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama RPOA-IUU.
  - Nilai Efektivitas Sekretariat RPOA-IUU adalah nilai untuk mengukur tingkat efektivitas sekretariat RPOA-IUU berdasarkan layanan bulanan yang diberikan, pelaksanaan annual workplan dan penyelesaian tahapan adopsi dokumen oleh negara peserta RPOA-IUU.
  - Sumber data berasal dari annual workplan, rencana kerja dan laporan bulanan TOR dan laporan penyelenggaraan kegiatan/Workshop/FGD/Pelatihan/Seminar dan *concept note*, TOR serta laporan pertemuan *Consultative Meeting* (CM) dan/atau *Coordination Committee Meeting* (CCM)

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Pengukuran Nilai Efektivitas Sekretariat RPOA-IUU, yaitu:

$$Ie = (20\% \times X1) + (50\% \times X2) + (30\% \times X3)$$

---

---

X1 = Nilai Layanan Sekretariat (bobot 20%)

X2 = Nilai pelaksanaan tahapan kegiatan dalam annual workplan (bobot 30%)

X3 = Nilai pelaksanaan tahapan adopsi dokumen (bobot 50%)

X1: Nilai Layanan Sekretariat (bobot 20%)

$$X1 = \sum_{i=1}^{12} \frac{(a1 + a2 + a3 + a4)}{12}$$

a1 = penyelesaian tabel Rencana Kerja bulan depan (15)

a2 = penyelesaian tabel Kemajuan Kerja bulan berjalan (10)

a3 = pelaksanaan fasilitasi sekretariat (50)

a4 = penyelesaian Laporan bulanan Final (25)

i = jumlah kegiatan layanan bulanan

X2: Nilai pelaksanaan tahapan kegiatan RPOA-IUU *annual workplan* (bobot 50%)

$$X2 = \sum_{i=1}^n \frac{(b1 + b2 + b3 + b4 + b5)}{n}$$

b1 = Penyelesaian TOR kegiatan (30)

b2 = pemberitahuan dikirim negara anggota (10)

b3 = pelaksanaan kegiatan (30)

b4 = penyelesaian summary report (20)

b5 = summary report dikirim ke negara anggota (10)

n = total kegiatan dalam annual workplan

---

---

X3 : Indeks pelaksanaan tahapan adopsi dokumen (bobot 30%)

$$X3 = \sum_{i=1}^n \frac{(e1 + e2 + e3)}{n}$$

e1 = penyiapan dokumen (40)

e2 = sirkulasi dan pembahasan awal dokumen (40)

e3 = pembahasan dokumen pada CCM (20)

n = jumlah dokumen

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Humas, Setditjen. PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Akumulasi
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

---

**MANUAL INDIKATOR KINERJA  
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA  
TAHUN 2025**

**INDIKATOR KINERJA 1**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)								
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<p>a. IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman peserta sosialisasi khususnya peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA.</p> <p>b. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test).</p> <p>c. Peserta dari BIMTEK merupakan stakeholder.</p> <p>d. Stakeholder dalam hal ini adalah Para Pemilik Kapal Perikanan.</p> <p>e. BIMTEK lingkup Direktorat POA tahun 2024 yaitu: Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan ke stakeholder.</p> <p>Apabila terkendala anggaran tidak tersedia atau terblokir, maka capaian IKU tersebut dianggap tercapai.</p>								
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math display="block">n = \frac{a}{b} \times 100\%</math> </div> <p>Keterangan :</p> <p>n : Tingkat pemahaman peserta  a : Nilai hasil post test peserta  b : Jumlah peserta</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <caption><b>Kriteria Penilaian :</b></caption> <tr> <td>Sangat Paham</td> <td>76-100</td> </tr> <tr> <td>Paham</td> <td>66-75</td> </tr> <tr> <td>Kurang Paham</td> <td>51-65</td> </tr> <tr> <td>Tidak Paham</td> <td>0-50</td> </tr> </table>	Sangat Paham	76-100	Paham	66-75	Kurang Paham	51-65	Tidak Paham	0-50
Sangat Paham	76-100									
Paham	66-75									
Kurang Paham	51-65									
Tidak Paham	0-50									
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai								
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output kendali rendah</i>								
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP								
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi Akhir								

---

<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 2**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)										
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<p>Indeks kualitas supervisi pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif.</p> <p>Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p> <p>Indeks kualitas supervisi pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kegiatan penilaian POKMASWAS teladan tingkat nasional</li><li>b. Pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan POKMASWAS oleh DKP</li><li>c. Supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS</li><li>d. Monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS</li></ul> <p>Apabila terkendala anggaran tidak tersedia atau terblokir, maka capaian IKU tersebut dianggap tercapai.</p>										
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<table border="1"><tr><td><math>x = a + b + c + d</math></td><td><b>Kriteria Penilaian :</b></td></tr><tr><td></td><td>Sangat Baik      90 - 100</td></tr><tr><td></td><td>Baik                80 - 89</td></tr><tr><td></td><td>Cukup             70 - 79</td></tr><tr><td></td><td>Buruk              &lt;70</td></tr></table>	$x = a + b + c + d$	<b>Kriteria Penilaian :</b>		Sangat Baik      90 - 100		Baik                80 - 89		Cukup             70 - 79		Buruk              <70
$x = a + b + c + d$	<b>Kriteria Penilaian :</b>											
	Sangat Baik      90 - 100											
	Baik                80 - 89											
	Cukup             70 - 79											
	Buruk              <70											

x : Nilai Supervisi Pembinaan POKMASWAS

a : Pelaksanaan kegiatan penilaian POKMASWAS Teladan tingkat nasional (bobot: 20)

b : Kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan (bobot: 10)

c : Kegiatan supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS (bobot: 30)

d : Kegiatan monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS (bobot: 40)

catatan :

Jumlah keaktifan Pokmaswas jika melebihi target maka tetap dihitung dengan bobot 40

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output kendali tinggi</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	a. Kegiatan Penilaian Pokmaswas Tingkat Nasional b. Kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan c. Kegiatan supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS d. Kegiatan monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

### **INDIKATOR KINERJA 3**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Ditjen PSDKP terhadap aktivitas/kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan (WPP NRI ) yang meliputi: perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);</li><li>2. Kegiatan yang dipantau, antara lain: a) aktivitas kapal perikanan berizin pusat di WPP NRI, b) aktivitas kapal di Kawasan konservasi, c) kejadian pencemaran perairan , d) pemanfaatan ruang laut , e) aktivitas kapal yang melakukan pemanfaatan sedimentasi;</li><li>3. Sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan memanfaatkan teknologi pemantauan, antar lain: a) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), b) <i>Automatic Identification System</i> (AIS), c) Citra satelit , d) <i>Air Surveillance</i> (foto udara), e) SMS/WA Gateway;</li><li>4. Sekurang-kurangnya dalam sebulan terpantau salah satu kegiatan pemanfaatan SDKP menggunakan salah satu teknologi pemantauan pada WPP NRI.dianggap tercapai.</li></ol>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$x = \frac{x_1}{x_2} . 100\%$ <p>Keterangan: x : Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) x1: Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP x2: Jumlah WPP NRI</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%

<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output Kendali Rendah</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Data hasil pemantauan Pusdal PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

**INDIKATOR KINERJA 4**

**1. INDIKATOR KINERJA** : Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)

**2. DESKRIPSI** :

- Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP digunakan untuk mengukur kesiapan SPKP dalam menyediakan data pemantauan kapal perikanan
- Data hasil pemantauan dan informasi intelijen dikelola, diolah dan dianalisis untuk selanjutnya didistribusikan kepada user sebagai bahan operasi pengawasan SDKP
- User/pengguna data hasil pemantauan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan antara lain:

(A) Operasi Armada	(B) Direktorat PPSDP	(C) UPT	(D) Direktorat PPSDK
Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Bahan Operasi Airborne Surveillance	Data kapal pengangkut ikan hidup	Data kapal perikanan	Data kapal perikanan di wilayah konservasi

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$i_{dat} = \sum_{i=1}^4 f_i$$

**Faktor Penghitung**

<p><b>Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Airborne Surveillance (20%);</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan data pemantauan untuk kegiatan kapal pengawas dan airborne surveillance</li> <li>Perhitungan: (12/12) x 20%</li> </ul>	<p><b>Pengolahan Data kapal perikanan (40%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis indikasi pelanggaran (bulanan)</li> <li>Perhitungan: (12/12) x 40%</li> </ul>
<p><b>Pengolahan Data Kapal Pengangkut Ikan Hidup (20%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan data pemantauan kapal pengangkut ikan hidup (bulanan)</li> <li>Perhitungan: (12/12) x 20%</li> </ul>	<p><b>Pengolahan Data Kapal perikanan di wilayah konservasi (20%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan data kapal perikanan di wilayah konservasi (bulanan)</li> <li>Perhitungan: (12/12) x 20%</li> </ul>

Keterangan:  
Idat = Indeks Pengelolaan Sistem  
n = Jumlah indeks kinerja  
i = indeks Pemenuhan  
fi = faktor penghitung

<b>4. SATUAN</b>	:	indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	output kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Data <i>Vessel Monitoring System</i> (VMS)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai posisi akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

---

**INDIKATOR KINERJA 5**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)

---

- 2. DESKRIPSI** :
- a. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara transparan dan terbuka.
  - b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran SKM secara kuantitatif dan kualitatif berupa angka atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya.
  - c. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, unsur yang wajib diberikan penilaian memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur. Adapun 9 (sembilan) unsur tersebut adalah sebagai berikut: 1) Persyaratan pelayanan; 2) Prosedur pelayanan; 3) Waktu penyelesaian; 4) Biaya/tarif; 5) Produk pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana; 7) Perilaku pelaksana; 8) Penanganan pengaduan; 9) Sarana dan prasarana.
- 

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$a = \frac{x.i}{y.i}$$

---

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik
3,53 – 4,00	88,31– 100,00	A	Sangat Baik

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan IKM Triwulanan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

---

**INDIKATOR KINERJA 6**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)

**2. DESKRIPSI** :

- Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan
- Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan
- Rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses *legal drafting*.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

$x_{NSPK}$  : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA

$x_n$  : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP.

$n$  : jumlah target rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP yang diselesaikan.

---

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat
2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Draft NSPK yang disusun
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 7**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : Indeks operasi kapal pengawas (indeks)

---

**2. DESKRIPSI** :

- Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.
- Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
  1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;
  2. Cakupan wilayah pengawasan;
  3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
  4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon, Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$X = i_{kp1} + i_{kp2} + i_{kp3} + \dots + i_{kp9}$$

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{bobot} (\%) \frac{(\text{capaian})}{(\text{target})} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Capaian kinerja kapal pengawas

---

---

*ikp* = indeks kinerja kapal pengawas  
bobot (%) = persentase pembagian indikator yang mempengaruhi  
Capaian = Realisasi capaian kinerja kapal pengawas  
Target = Sasaran kinerja kapal pengawas

#### **VARIABEL PEMBENTUK**

##### **1. Pemeriksaan : Bobot 40%**

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

*Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]*

- Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi
- Target tersebut di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

##### **2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)**

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm<sup>2</sup> (Sumber: BIG, 2015);
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPP NRI

##### **3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)**

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
  - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
-

**4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)**

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%) dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja operasi kapal pengawas secara keseluruhan. (Referensi : IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

<b>Kriteria Penilaian :</b>	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

**INDIKATOR KINERJA 7**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	: Indeks operasi pesawat patroli (indeks)
<b>2. DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada pesawat patroli udara</li> <li>• Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kapal Perikanan yang Dipantau;</li> <li>2. Persentase Coverage Area Pengawasan;</li> <li>3. Persentase Capaian Hari Operasi;</li> <li>4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;</li> <li>5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;</li> <li>6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);</li> <li>7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;</li> <li>8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi; dan</li> <li>9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan &amp; MKP)</li> </ol> </li> </ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<p style="text-align: center;"> <math display="block">X = i_{pp\ 1} + i_{pp\ 2} + i_{pp\ 3} + \dots + i_{pp\ 9}</math> <math display="block">i_{pp} = \sum_{i=1}^9 bobot (\%) \frac{(capaian)}{(target)} \times 100\%</math> </p> <p>Keterangan:  X = capaian kinerja pesawat patroli</p>

- ipp* = indeks kinerja pesawat patroli  
bobot (%) = persentase pembagian indikator yang mempengaruhi  
Capaian = Realisasi capaian kinerja pesawat patroli  
Target = Sasaran kinerja pesawat patroli

**VARIABEL PEMBENTUK**

1. Jumlah Kapal Perikanan yang dipantau : (Bobot 20 %)
2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (Bobot 20%)
3. Persentase capaian hari operasi (Bobot 20%)
4. Persentase jumlah tindak lanjut atas target operasi yang diberikan (Bobot 15%)
5. Persentase jumlah kapal yang divalidasi (Bobot 5%)
6. Persentase operasi di WPPNRI rawan IUUF dan KIA (571,711,716,717) (5%)
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi [Bobot 5%];
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi [Bobot 5%];
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP) [Bobot 5%].

<b>Kriteria Penilaian :</b>	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas, operasi speedboat pengawas, dan operasi pesawat patroli

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

---

**INDIKATOR KINERJA 9**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

---

**2. DESKRIPSI** : Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan, sedangkan Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.

Kegiatan Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Satker yang mengoperasikan Kapal Pengawas yaitu Direktorat POA dan UPT PSDKP sesuai dengan jumlah Kapal Pengawas yang dikelola/dioperasikan.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan logistik dimaksud dibagi sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan;
- b. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan;
- c. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan;
- d. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan;
- e. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan; dan
- f. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan.

1. Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30 % dibuktikan dengan **Surat Pengajuan BBM Kapal Pengawas dan Berita Acara Akhir Bulan** setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan :

Surat Pengajuan BBM Kapal Pengawas ke Pertamina dengan tujuan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk bagian dari Pemenuhan BBM Kapal Pengawas;

Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat

---

standby di dermaga). Dengan adanya ketersediaan BBM dalam tangki setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;

Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.

2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan **Dokumen Pembelian Minyak Pelumas** (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan;
3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura**. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Bahan Makanan/Natura, Rekapitulasi Pemenuhan Bahan Makanan/Natura, Dokumentasi Pemenuhan Bahan Makanan/ Natura (Scan);
4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Air Bersih**. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Pemenuhan Air Bersih, Rekapitulasi Pemenuhan Air Bersih, Dokumentasi Pemenuhan Pemenuhan Air Bersih (Scan);
5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer**. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer, Rekapitulasi Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer, Dokumentasi Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer (Scan);
6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maximal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI**. Dokumen pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjata Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN**

:

**Formula:**

---

---

$$\mathbf{Xp} = (30\%. x_a) + (20\%. x_b) + (25\%. x_c) + (15\%. x_d) + (5\%. x_e) + (5\%. x_f)$$

**Keterangan:**

- $X_a$  : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)  
 $X_b$  : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)  
 $X_c$  : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)  
 $X_d$  : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)  
 $X_e$  : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)  
 $X_f$  : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan BBM KP}}{\text{Target Pemenuhan BBM KP}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP}}{\text{Target Pemenuhan Pelumas KP}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Makanan AKP}} \times 100$$

$$x_d = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}} \times 100$$

$$x_e = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}} \times 100$$

$$x_f = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}} \times 100$$

*\*Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru*

*\*Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas*

---

**Penjelasan Bobot:**

- 1) Pemenuhan Kebutuhan BBM KP dengan bobot: 30, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi dalam operasional Kapal Pengawas
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP dengan bobot: 20, mempertimbangkan merupakan komponen utama dalam pemenuhan logistik personel;
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP dengan bobot: 25, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi kedua yang merupakan komponen utama dalam operasional Kapal Pengawas;
- 4) Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP bobot: 10, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 6) Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas.

**Kriteria Penilaian :**

Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	a. Berita Acara BBM Akhir Bulan dan Surat Aju BBM (Aplikasi Pengelolaan Logistik Kapal Pengawas). b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas. c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura.

- 
- d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih.
  - e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer.  
Dokumen Pemenuhan Senjata Api (Laporan Stock Opname)

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

**INDIKATOR KINERJA 10**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) adalah ukuran yang menggambarkan nilai rata-rata kesiapan PNS AKP (Kelas I – IV/KP. Akar Bahar) yang diambil berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara.</li><li>b. Rujukan regulasi pemenuhan kesiapan PNS AKP antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (b) Kepmen PAN dan RB No. 11 Tahun 2024 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah.</li><li>c. Nilai Indeks Kesiapan AKP merupakan gambaran kualitas pemenuhan kesiapan AKP yang diukur setiap tahun oleh Direktorat POA, Ditjen PSDKP.</li><li>d. Kegiatan Kesiapan Awal Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Direktorat POA</li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$ika = (50\% \cdot x_a) + (25\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c) + (10\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e)$ $x_a = \frac{\text{Realisasi Pendidikan AKP}}{\text{Target Pendidikan AKP}} \times 100$ $x_b = \frac{\text{Realisasi Sertifikat Keahlian Pelaut AKP}}{\text{Target Sertifikat Keahlian Pelaut AKP}} \times 100$ $x_c = \frac{\text{Realisasi Sertifikat Keterampilan Pelaut AKP}}{\text{Target Sertifikat Keterampilan Pelaut AKP}} \times 100$ $x_d = \frac{\text{Realisasi Psikotest Pemegang Senjata Api AKP}}{\text{Target Psikotest Pemegang Senjata Api AKP}} \times 100$ $x_e = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan kesehatan (MCU) AKP}}{\text{Target Pemeriksaan kesehatan (MCU) AKP}} \times 100$

**Bobot Pengukuran Capaian:**

- 1) Pendidikan (Bobot **50%**)
- 2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%)
- 3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)
- 4) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%)
- 5) Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 5%)

**Penjelasan Bobot:**

- 1) Pendidikan (Bobot 50%), Pendidikan mendapat bobot 50% karena menjadi persyaratan utama untuk menduduki jabatan di atas kapal pengawas.
- 2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%), komponen keahlian menempati persyaratan kedua terbesar setelah pendidikan, karena komponen ini berpengaruh sangat dominan dalam penempatan Nakhoda dan Perwira di atas kapal pengawas
- 3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh AKP, sehingga mendapat bobot 10%.
- 4) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan bagi AKP yang diberikan tanggungjawab tambahan untuk memegang senjata api. Tidak semua AKP memegang Senjata Api. Sehingga, mendapat bobot 10%.
- 5) Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 5%), komponen ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan AKP secara berkala (bersifat update).

**Keterangan:**

$i_k$  : Indeks Kesiapan Awal Kapal Pengawas

$x_a$  : Pemenuhan Pendidikan

$x_b$  : Pemenuhan Sertifikat Keahlian Pelaut

$x_c$  : Pemenuhan Sertifikat Keterampilan Pelaut

---

---

$x_d$  : Pemenuhan Pemeriksaan Kesehatan (MCU)

$x_e$  : Pemenuhan Psikotest Pemegang Senjata Api

**Kriteria Penilaian :**

80 - 100 Sangat Siap

60 - 80 Siap

0 - 60 Tidak Siap

**1) Pendidikan (Bobot 35%)**

Pendidikan diukur dari indikator pemenuhan pendidikan formal minimal yang telah dicapai oleh AKP dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan formal sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara antara lain :

- a. Pendidikan S-1 (Strata-Tiga)/ D-4 (Diploma-Empat ) bidang Pelayaran/Umum;
- b. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pelayaran/Umum;
- c. Pendidikan SLTA/SMK bidang Umum / Pelayaran.

Kualifikasi Pendidikan Minimal	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Tidak Memenuhi
Pendidikan S-1/ D-4	1	0
Pendidikan D-3	1	0
Pendidikan SLTA/SMK	1	0

Memenuhi persyaratan pendidikan formal oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan pendidikan formal maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

---

---

**2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%)**

Sertifikat Keahlian diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keahlian Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

- a. ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V;
- b. PDKN I / PDKN II / PDKN III;
- c. ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III;
- d. ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V;
- e. PMKN I / PMKN II / PMKN III;
- f. ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III.

No	Sertifikat Keahlian (Minimal)	Nilai Kualifikasi	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V	1	0
2	PDKN I / PDKN II / PDKN III	1	0
3	ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III	1	0
4	ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V	1	0
5	PMKN I / PMKN II / PMKN III	1	0
6	ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III	1	0

Memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

**3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)**

Sertifikat Keterampilan diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keterampilan Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaut sesuai persyaratan Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

---

BST, AFF, SCRB, MFA, SAT, SSO, SDS, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS, ORU, MC, ECDIS, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT

Sertifikat Keterampilan	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Belum Memenuhi
BST, AFF, SCRB, MFA, MC, SAT, SSO, SDS, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, ECDIS, GMDSS, ORU, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT.	1	Z/Y

Y = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang harus dipenuhi

Z = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang sudah dipenuhi

Memenuhi seluruh Sertifikat Keterampilan Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum terpenuhi semuanya maka Nilai Kualifikasi 0. Apabila terpenuhi sebagian maka Nilai Kualifikasi dihitung dengan cara membagi jumlah sertifikat yang sudah dipenuhi dengan jumlah sertifikat yang harus dipenuhi sesuai persyaratan jenjang jabatan, contoh : Syarat Sertifikat Keterampilan Pelaut Nakhoda Kapal Kelas III ada 6 Sertifikat Keterampilan Pelaut (BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF) tetapi Nakhoda yang bersangkutan baru memiliki 4 Sertifikat Keterampilan Pelaut maka Nilai Kualifikasi yang diperoleh oleh AKP tersebut adalah  $4/6 = 0,666$  (dibulatkan jadi 0,67).

**4) Pemeriksaan Kesehatan (MCU) (Bobot 15%)**

Pemeriksaan Kesehatan AKP diukur dari indikator pelaksanaan *Medical Check UP* (MCU) yang dilakukan oleh setiap AKP.

Medical Check UP (MCU)	Nilai Kualifikasi	
	Sudah Melaksanakan	Belum Melaksanakan

Nama AKP	1	0
----------	---	---

Setiap AKP yang telah melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila belum melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

**5) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 15%)**

Psikotest Pemegang Senjata Api diukur dari indikator AKP dinyatakan lulus psikotest pemegang senjata api yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api

Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api	Nilai Kualifikasi	
	Memiliki	Belum Memiliki
Nama AKP	1	0

AKP yang memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 0.

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	a. E-Pegawai KKP b. Data Base AKP c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kepelautan d. Laporan Hasil MCU/Rekapan Pelaksanaan MCU e. Data Pemegang Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata APi
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 11**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<p>Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan pengadaan sarana pengawasan SDKP. Sarana pengawasan SDKP yang dimaksud adalah dapat berupa kapal pengawas atau sarana pengawasan lainnya.</p> <p>Pengadaan sarana pengawasan SDKP berupa Kapal Pengawas atau sarana pengawasan lainnya sesuai dengan PERMEN KP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas, yang sumber pembiayaannya juga telah diatur dalam PERMEN KP Nomor 8/2025, baik secara Single Year/kontrak satu tahun anggaran atau Multi Years Contract/kontrak tahun jamak</p> <p>Apabila dalam pelaksanaan pembangunan sarana pengawasan ini mengalami blokir anggaran/Automatic Adjustment (AA) dan Loan Agreement PHLN yang belum juga ditandatangani, mengakibatkan proyek tidak berjalan dalam jangka waktu tertentu atau belum adanya kejelasan, maka tidak dilakukan penilaian dan dianggap target telah terpenuhi.</p> <p>Pada kegiatan tahun ini direncanakan menitikberatkan pada pelaporan kegiatan pembangunan sarana pengawasan, dikarenakan pada tahun pertama proses pembangunan masih terkonsentrasi pada perencanaan konstruksi, maka penghitungan indikator ini dibagi menjadi 2 tahapan, sebagaimana dijelaskan pada formula dibawah ini.</p>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Persentase sarana pengawasan SDKP dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> <p><b>1. Untuk skema Non-PHLN Single Year</b></p> <p><b>Formula:</b></p> $P_{sp} = \left( \frac{\sum a1 + a2 + \dots + an}{b} \right)$ <p><b>Keterangan:</b></p> <p><math>P_{sp}</math> : Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</p>

$\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n$	:	Jumlah persentase penyelesaian sarana pengawasan SDKP (%)
b	:	Jumlah sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)

**2. Untuk skema PHLN Multi Years Contract**

**Tahun Pertama**

- Laporan persiapan pelaksanaan PHLN, bobot persentase sebesar 5%

**Tahun Pertama + 1 tahun**

- Pembangunan konstruksi kapal

**Formula:**

$$P_{sp} = \left( \frac{\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b} \right) \times 95\%$$

**Keterangan:**

$P_{sp}$	:	Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
$\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n$	:	Jumlah persentase penyelesaian sarana pengawasan SDKP (%)
b	:	Jumlah sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)
95%	:	bobot pembangunan konstruksi (%)

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan persiapan, Laporan Kegiatan, Laporan konsultan pengawas atau pihak terkait yang dapat menentukan besarnya progres pekerjaan, <i>building certificate</i> <b>hanya</b> untuk kapal pengawas yang telah 100% selesai
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir

---

<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

---

**INDIKATOR KINERJA 12**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan PSDKP sehingga dapat dinyatakan Siap atau Laik Operasional.</li><li>• Pelaksana kegiatan Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah pegawai Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang dituangkan dalam sebuah laporan hasil survey yang menyatakan Kapal Pengawas Siap atau Laik Operasional atau Tidak Siap atau Tidak Laik Operasional</li><li>• Sarana Pengawasan SDKP yang dinilai adalah kapal pengawas dibawah kendali pusat atau Direktorat Pengendalian Operasi Armada, yang terdiri dari 6 (enam) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas I, 3 (tiga) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II dan 1 (satu ) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas IV.</li><li>• Pengukuran indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Aspek Konstruksi Kapal</li><li>2) Aspek Navigasi dan Komunikasi</li><li>3) Aspek Permesinan dan Kelistrikan</li><li>4) Aspek Keselamatan dan Pemadam</li><li>5) Aspek Tambat Labuh</li></ol></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$LO = (A_{kk}) + (A_{nk}) + (A_{pk}) + (A_{kp}) + (A_{tl})$ <p><b>Keterangan:</b> <i>LO</i> = Laik Operasional <i>A<sub>kk</sub></i> = Aspek konstruksi kapal <i>A<sub>nk</sub></i> = Aspek navigasi dan komunikasi <i>A<sub>kp</sub></i> = Aspek keselamatan dan pemadam <i>A<sub>pk</sub></i> = Aspek permesinan dan kelistrikan <i>A<sub>tl</sub></i> = Aspek tambat labuh</p>

---

		Kriteria
		Laik Operasi Kondisi Baik : Nilai 3
		Laik Operasi Kondisi Minimum : Nilai 2
		Tidak Laik Operasi : Nilai 1
<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Hasil Survey Penilaian Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 13**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (nilai)
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur jumlah kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada dengan target nilai 82.</li><li>b. Supervisi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai kesiapan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP dan hasil supervisi dituangkan dalam sebuah laporan.</li><li>c. Supervisi dilaksanakan secara mandiri melalui penilaian langsung ke lokasi kapal pengawas dan/atau tidak langsung yaitu penilaian dilakukan oleh UPT Ditjen PSDKP.</li><li>d. Sarana Pengawasan SDKP UPT Ditjen PSDKP yang disupervisi meliputi : Kapal Pengawas Kelas II sebanyak 7 unit, Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 17 unit dan Kapal Pengawas Kelas IV dan Kelas V sebanyak 66 unit.</li><li>e. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP terbagi menjadi dua, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Nilai Supervisi Kapal Pengawas Kelas II dan III memiliki bobot nilai 75%,</li><li>2) Nilai Supervisi Kapal Pengawas Kelas IV dan V memiliki bobot nilai 25 %.</li></ul></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$Ns=(75\%.s_a) + (25\%.s_b)$ <p>Keterangan:</p> <p><math>N_s</math> = Nilai <i>supervisi pemeliharaan dan perawatan SDKP</i> <math>s_a</math> = Nilai <i>Supervisi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas kelas II dan III</i> <math>s_b</math> = Nilai <i>Supervisi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas kelas IV dan V</i></p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan supervisi pemeliharaan dan perawatan kondisi teknis Kapal Pengawas.
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

---

**INDIKATOR KINERJA 14**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)

---

**2. DESKRIPSI** : Nilai supervisi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di lingkungan Ditjen PSDKP;

Supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP adalah penilaian kegiatan Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi.

Pembangunan dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP dan disupervisi oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada selaku pembina teknis kegiatan.

Prasarana pengawasan yang disupervisi adalah Prasarana Pengawasan Utama yang terdiri dari : Kantor/Bangunan Pengawasan, Dermaga Kapal Pengawas, Penampungan Sementara, Gudang, Mess, Gedung serbaguna;

Supervisi dapat dilaksanakan secara daring dan/atau kunjungan langsung ke lokasi pembangunan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian dan ketersediaan dokumen pembangunan prasarana pengawasan SDKP.

Penilaian kegiatan Perencanaan Teknis didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Perencana yang terdiri dari Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Penilaian kegiatan Pelaksanaan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang terdiri dari laporan kegiatan pembangunan, shop drawing, jadwal kerja/kurva S, as built drawing.

Penilaian kegiatan Pengawasan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Pengawas yang terdiri, laporan mingguan dan laporan bulanan.

---

Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP memiliki target nilai 81.

Variabel penilaian supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP, yaitu:

- perencanaan teknis (bobot 40);
- pelaksanaan konstruksi (bobot 40);
- pengawasan konstruksi (bobot 20).

Apabila pembangunan prasarana pengawasan SDKP mengalami blokir anggaran, maka tidak dilakukan penilaian atau dianggap tercapai.

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN :**

$$\sum_{nsp4} = \frac{A1 + A2 + A3 + \dots + An}{n}$$

$$A1..An : (50\% \cdot x_a) + (25\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

$\sum_{nsp4}$  : Nilai supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP  
=

$A_1..An$  : Nilai supervisi penyelesaian pembangunan setiap unit prasarana pengawasan SDKP

$x_a$  : Nilai supervisi perencanaan teknis penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

$x_b$  : Nilai supervisi pelaksanaan konstruksi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

$x_c$  : Nilai supervisi pengawasan konstruksi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

$n$  : Jumlah prasarana pengawasan SDKP yang dibangun

---

<b>Kriteria Capaian :</b>	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

**Penjelasan Bobot:**

NO	Jenis Dokumen	Dokumen	Nilai (%)	Bobot
1	Perencanaan Teknis	Gambar Teknis	10	40
		Rincian Anggaran Biaya (RAB)	10	
		Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKSS)	10	
		Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	10	
2	Pembangunan Kosntruksi	Shop drawing (Gambar Kerja Awal)	10	40
		Kurva S (Jadwal Pembangunan Project)	10	
		Laporan (Kontraktor)	10	
		Asbuilt Drawing (Gambar Kerja Akhir)	10	
3	Pengawasan Pembangunan	Laporan Mingguan	10	20
		Laporan Bulanan	10	

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	1. Laporan supervisi penilaian penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 2. Dokumen perencanaan teknis pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 3. Dokumen pelaksanaan konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 4. Dokumen pengawasan konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP.
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi Akhir

---

<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

---

---

**INDIKATOR KINERJA 15**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)

---

**2. DESKRIPSI** :

- Persentase penyelesaian Rancangan NSPK pedoman kebutuhan sarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan.
- Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan.
- Rancangan merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting.
- Penyusunan NSPK ini akan dilakukan secara internal tim kerja dengan menggunakan metode daring atau luring, untuk efisiensi waktu dan biaya serta kegiatan dapat dilakukan secara mandiri.

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

- $x_{NSPK}$  : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA
- $x_n$  : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP.
- $n$  : jumlah target rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan
-

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat
2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Uji publik draft menggunakan zoom meeting c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Memo draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data UPT lingkup Ditjen PSDKP</li><li>• Draft NSPK yang disusun</li></ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 16**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Persentase penyerapan Anggaran Direktorat POA (%)									
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat POA tahun 2023</li><li>• Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah</li><li>2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku</li><li>3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan</li><li>4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.</li></ol></li></ul>									
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$f = \frac{x}{y} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <table border="1"><tr><td><i>f</i></td><td>:</td><td>Persentase penyerapan anggaran</td></tr><tr><td><i>x</i></td><td>:</td><td>Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025</td></tr><tr><td><i>y</i></td><td>:</td><td>Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)</td></tr></table>	<i>f</i>	:	Persentase penyerapan anggaran	<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025	<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)
<i>f</i>	:	Persentase penyerapan anggaran									
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025									
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)									
<b>4. SATUAN</b>	:	%									
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi									
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN)</li><li>b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu</li><li>c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual</li></ol>									

---

		d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan e. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 17**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Profesionalitas ASN (Unit Kerja)**

---

**2. DESKRIPSI** :

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
  - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi;
  - b. Kompetensi;
  - c. Kinerja; dan
  - d. Disiplin
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
  - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
  - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
  - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);

---

- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
  - f. Pendidikan di bawah SLTA
3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
  - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
  - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
  - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
    - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
    - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
    - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
    - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	<b>Hasil Penilaian Kinerja</b>					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	<b>Diklat Kepemimpinan</b>					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	<b>Diklat Fungsional</b>					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	<b>Diklat Teknis</b>					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0

5.	<b>Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun</b>					
	<b>PNS</b>					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	<b>PPPK</b>					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - Hukuman disiplin ringan;
  - Hukuman disiplin sedang; dan
  - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3

---

	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
  - b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
  - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
  - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
  - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$$

$$x = \frac{a}{b}$$

$x$  : IP ASN Unit Organisasi Level II

$a$  : Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II

---

*b : Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II*

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

<b>Nilai</b>	<b>Kategori</b>
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

<b>4. SATUAN</b>	:	indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Semesteran

---

**INDIKATOR KINERJA 18**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA</b>																								
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP dan Unit Eselon II lingkup Unit Eselon I. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan secara mandiri didampingi oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal, dan data capaian rillis melalui surat dari Direktur Jenderal PSDKP.</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP yaitu:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>&gt;90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>&gt;80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>&gt;70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>&gt;60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>&gt;50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>&gt;30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai																								
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali rendah																								

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Penilaian Mandiri SAKIP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 19**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.</li><li>• Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.</li><li>• Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li><li>• Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.</li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>:</b>	Formula: $X = \frac{a}{b} \times 100$ <p>Keterangan: X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko</p>

b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko		
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata -rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 20**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) sebanyak <b>75%</b> dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.
		$\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$
		Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li> <li>• Sekretariat Ditjen PSDKP</li> </ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 21**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit kerja lingkup Direktorat POA</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:  1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a.penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%) d.penyusutan arsip (25%)  2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li></ul>

- Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 22**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat POA</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP</li><li>• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan</li><li>• Kelompok inovasi: umum, khusus</li><li>• Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masalah, tema dan sasaran</li><li>2. Proses Analisa</li><li>3. Solusi</li><li>4. Mutu Proses Pelaksanaan</li><li>5. Tingkat Kesulitan</li><li>6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi</li><li>7. Dampak Perbaikan Hasil</li><li>8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan</li></ol></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Jumlah proposal Inovasi yang diterapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
<b>4. SATUAN</b>	:	Inovasi
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Inovasi Sekretariat Ditjen PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 23**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas nilai 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya;</li><li>• Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP</li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB sampai dengan tahun 2025.</li><li>2. Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP dapat melakukan penilaian terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman yang ada dan mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN dan RB.</li><li>3. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Direktorat Jenderal PSDKP.</li><li>4. Capaian Kinerja tahun 2025 dihitung dari akumulasi jumlah unit kerja yang berpredikat menuju WBK sampai dengan 2025.</li></ol>
<b>4. SATUAN</b>	:	Unit
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Penilaian Inspektorat Jenderal KKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 24**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**MANUAL INDIKATOR KINERJA  
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN TAHUN 2025**

## INDIKATOR KINERJA

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan merupakan pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin, yang diselenggarakan di lokasi/daerah terpilih dengan melakukan penilaian melalui daftar pertanyaan kepada peserta/masyarakat nelayan terpilih.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan dihitung dengan menggunakan teknik <i>sampling</i> kepada peserta (nelayan) dengan metode Jarwanto dan Pangestu Subagio, Statistik Induktif BPF UGM dengan rumus sebagai berikut:</p> $x = \frac{\sum a}{\sum b}$ <p><b>Keterangan :</b></p> <p><math>x</math> = Nilai rata-rata pemahaman nelayan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin setelah pelaksanaan kegiatan pemberian pemahaman;</p> <p><math>\sum a</math> = Jumlah nilai kuisioner nelayan yang diberikan pemahaman nelayan dari total sampling yang telah dilakukan penilaian;</p> <p><math>\sum b</math> = Jumlah nelayan yang menjadi responden diambil sebanyak 20% secara random dari total peserta yang hadir.</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<i>Outcome</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Kuisioner pemahaman nelayan tidak melintas batas negara lain secara ilegal yang telah disampling
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahunan

---

## INDIKATOR KINERJA

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan**

**2. DESKRIPSI** : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Formula :

*Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan*

$$x = \frac{a}{b} x 100\%$$

**x** : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang Kelautan dan Perikanan

**a** : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan penetapan pertama

**b** : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

**Dengan Kriteria Indeks :**

<b>PERSENTASE</b>	<b>NILAI INDEKS MAKS</b>	<b>KRITERIA INDEKS</b>
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. Penanganan Pelanggaran merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c;
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e;
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

**4. SATUAN** : Indeks

**5. TINGKAT VALIDITAS** : *Output* kendali Rendah

**6. SUMBER DATA** : Dokumen penetapan pertama pengenaan sanksi administratif bidang Kelautan dan Perikanan

---

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

---

## INDIKATOR KINERJA

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

**2. DESKRIPSI** : Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$X_{TLH} = \sum \left( \frac{(X_1 + X_2 + X_n)}{n} \right) \times 100\%$$

$x_{TLH}$  : Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan SDKP

$x_1 + x_2 + \dots + x_n$  : Jumlah hasil pemeriksaan yang dinyatakan bukan pelanggaran dan telah dikenakan sanksi administratif

$n$  : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

**Dengan Kriteria Indeks :**

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

**4. SATUAN** : Indeks

<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form Tindak Lanjut Hasil Pemantauan/Laporan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan



## INDIKATOR KINERJA

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif**

**2. DESKRIPSI** : Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja permohonan penerbitan billing denda administratif dan rekomendasi pembukuan/pencabutan perizinan berusaha.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$P = \sum \left( \frac{(ACTi + \dots + ACTn)}{n} \right) \times 100\%$$

**Keterangan:**

P = Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif

ACT = Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yang telah dilaksanakan

N = Jumlah kasus pengenaan sanksi administratif yang ditangani

**Dengan Kriteria Indeks :**

<b>PERSENTASE</b>	<b>NILAI INDEKS MAKS</b>	<b>KRITERIA INDEKS</b>
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

**4. SATUAN** : Indeks

**5. TINGKAT VALIDITAS** : *Output* Kendali Rendah

**6. SUMBER DATA** : Surat Permintaan Penerbitan billing PNBPN

**7. POLA PERHITUNGAN** : Nilai Posisi Akhir

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Triwulan

---

---

## **INDIKATOR KINERJA**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan**

---

**2. DESKRIPSI** : Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$(xa) = \frac{a}{\sum b}$$

**Xa** = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

**a** = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun diatasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit

**$\sum b$**  = Total kasus Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di tahun berjalan

### **CATATAN TAMBAHAN:**

- (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan;
  - (2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan;
  - (3) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada Triwulan berikutnya;
  - (4) Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka
-

---

diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Suat P-21/SP-3
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

---

---

## **INDIKATOR KINERJA**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan**

**2. DESKRIPSI** : Indeks kualitas Supervisi/MONEV penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP) merupakan tingkat pencapaian kinerja Supervisi/MONEV penyidikan, penanganan barang bukti, dan penanganan awak kapal oleh UPT PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Indeks Kualitas Penanganan Pelanggaran terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk dengan rumus, sebagai berikut :

$$a = \frac{P1 + P2 + P3}{3}$$

**Keterangan:**

- a** = Rata-rata indeks kualitas supervisi/monitoring dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
- P1** = Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [Kualifikasi bobot 40 %]
- P2** = Persentase Supervisi Penanganan Barang Bukti [Kualifikasi bobot 30 %]
- P3** = Persentase Supervisi Penanganan Awak Kapal [Kualifikasi bobot 30 %]

**1. Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan diukur melalui Persentase total kasus yang disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani : Dimana nilai  $p1$  (Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan).**

$$P1 = x 100\%$$

**Keterangan :**

- P1** = Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan
  - $\sum a$  = Total Kasus Tindak Pidana Kelautan and Perikanan yang di supervisi proses Penyidikan
  - $\sum b$  = Total Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang ditangani
-

**2. Persentase supervisi penanganan barang bukti pidana kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:**

$$P = \sum \left( \frac{(\%ACT_i + \dots + \%ACT_n)}{n} \right)$$

**Keterangan :**

**P2** = Persentase supervisi penanganan Barang Bukti Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan

**%ACT** = Persentase penyelesaian tahapan supervisi penanganan seperangkat barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan, sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada penuntut umum (P-21 Tahap II)

**N** = Jumlah set barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

**Nilai %ACT diperoleh dari persentase tahapan penyelesaian penanganan barang bukti sebagaimana tabel berikut :**

<b>NO</b>	<b>TAHAP PENYELESAIAN</b>	<b>PERSENTASE TAHAPAN (%)</b>	<b>DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN</b>	<b>KET.</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Pengumpulan data penanganan barang bukti	20	Data penanganan barang bukti	
2	Penentuan lokasi supervisi prioritas	20	Laporan koordinator mengenai lokasi yang di supervisi	
3	Pelaksanaan koordinasi, supervisi dan monitoring evaluasi penanganan barang bukti	55	1. Laporan data penanganan barang bukti TPKP di UPT; 2. Laporan perjalanan dinas;	Data dukung pada poin 2 dan 3 bersifat opsional

			3. Laporan rapat monitoring penanganan barang bukti.	
4	Pelaksanaan penyerahan barang bukti	3	Surat pengantar penyerahan barang bukti TPKP (Tahap II)	
		2	BA serah terima barang bukti TPKP (Tahap II)	
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>		

**3. Persentase Supervisi Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan :**

$$a = \frac{\hat{a} + \hat{c}}{2}$$

**Keterangan :**

- P3** = Nilai rata-rata supervisi penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan
- $\hat{a}$**  = Persentase supervisi penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang disupervisi dengan seluruh jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang masuk
- $\hat{c}$**  = Indeks supervisi penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan yang diperoleh dari pengisian kuisioner oleh petugas penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan di lokasi supervisi yang dikonversi menjadi persentase

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Supervisi/MONEV Penanganan TPKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

---

## **INDIKATOR KINERJA**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain**

**2. DESKRIPSI** : Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang KP melalui pelaksanaan koordinasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan aparat penegak hukum terkait

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Hasil rata-rata Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

Formula penghitungan:

$$x = \frac{a + b}{n}$$

Keterangan:

**x** : Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain

**a** : Persentase Keberhasilan Koordinasi terhadap Aparat Penegak Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan

**b** : Persentase kualitas penyampaian hasil sinkronisasi Data TPKP Nasional

$$a = \sum \left( \frac{(\%ACT_i + \dots + \%ACT_n)}{n} \times 100\% \right)$$

**Keterangan :**

**a** = Persentase Keberhasilan Koordinasi terhadap Aparat Penegak Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan

**% ACT** = Jumlah hasil koordinasi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan

**N** = Rata-rata hasil koordinasi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan

---

Nilai %ACT diperoleh dari Keberhasilan Koordinasi terhadap Aparat Penegak Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tabel berikut :

NO	TAHAP PELAKSANAAN	BOBOT PERSENTASE (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan	25	Penyiapan bahan koordinasi	
2	Pelaksanaan	50	Hasil Koordinasi/Rumusan terhadap Aparat Penegak Hukum	
3	Evaluasi	25	Laporan Kegiatan	
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>		

$$b = \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n} \times 100\%$$

**Keterangan :**

- b** : Persentase kualitas penyampaian hasil sinkornisasi Data TPKP Nasional  
**xi** : Jumlah nilai tahapan pelaksanaan kegiatan  
**n** : Jumlah bulan kegiatan dalam 1 semester

**Tahapan dan penilaian kualitas penyampaian hasil sinkornisasi Data TPKP Nasional dilakukan mengacu pada tabel di bawah:**

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	Rencana kegiatan
2	Pelaksanaan	15	Rapat sinkronisasi data TPKP Nasional
3	Pelaporan	70	Data Integrasi Data TPKP Nasional
<b>Jumlah Nilai</b>		<b>100</b>	

**4. SATUAN**

: Indeks

---

<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output Kendali Rendah</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form Hasil Koordinasi Sinergi Aparat Penegak Hukum
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

---

## INDIKATOR KINERJA

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan**

**2. DESKRIPSI** :

1. Intelijen penanganan pelanggaran merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk pengumpulan sebagai data dan informasi, analisis, dan penyampaikan hasil analisis data dan informasi berdasarkan tujuan yang ditetapkan sebagai bahan pengambilan keputusan (*decision-making*) dan/atau operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.
2. Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan yaitu hasil analisis atas data dan informasi yang dikumpulkan untuk mendukung pimpinan dalam mengambil keputusan dan/atau mendukung operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.
3. Target Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan sebesar 100%.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$\frac{(X_1 + \dots + X_n) \times 100\%}{n}$$

**Keterangan :**

$x_{anintel}$  : Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan  
 $x_i$  : Jumlah nilai tahapan pelaksanaan kegiatan  
 $n$  : Jumlah bulan kegiatan

**Tahapan dan penilaian penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan dilakukan mengacu pada tabel di bawah:**

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	Rencana kegiatan
2	Pelaksanaan	15	Rapat sinkronisasi data TPKP
3	Pelaporan	70	Data infografis TPKP yang sudah dianalisis

		<b>Jumlah Nilai</b>	<b>100</b>	
<b>4. SATUAN</b>	:	%		
<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<i>Output Kendali Tinggi</i>		
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Data infografis TPKP yang sudah dianalisis		
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir		
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>		
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan		

---

## INDIKATOR KINERJA

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan**

**2. DESKRIPSI** :

- Persentase penyelesaian Rancangan NSPK Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan
- Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan

Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat PP yang siap ditindaklanjuti untuk proses *legal drafting* dan pengesahan dalam kurun waktu satu tahun.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Pengukuran Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran, yaitu :

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

$x_{NSPK}$  : Persentase penyelesaian Rancangan NSPK Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan

$x_{n \text{ Dit.PP}}$  : Nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan

$n$  : Jumlah target Rancangan NSPK Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan Perikanan

---

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1.	Persiapan	15	. Identifikasi substansi . Outline . Draft Awal
2.	Pelaksanaan	70	. Pembahasan draft . Uji Publik Draft . Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3.	Pelaporan	15	Memorandum dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP

<b>4. SATUAN</b>	:	Persentase
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Draft NSPK yang disusun lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

## INDIKATOR KINERJA

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase penyerapan anggaran Ditjen. PSDKP**

**2. DESKRIPSI** :

- Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat PP tahun 2025
- Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :
  1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
  2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan
  4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$f = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)

**4. SATUAN** : Persentase

**5. TINGKAT VALIDITAS IK** : *Output* Kendali Tinggi

**6. SUMBER DATA** :

- a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN)
- b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

- 
- c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual
  - d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan
  - e. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

## **INDIKATOR KINERJA**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Ditjen. PSDKP**

**2. DESKRIPSI** : Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

<b>Kategori</b>	<b>Nilai</b>	<b>Predikat</b>
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

**4. SATUAN PENGUKURAN** : Nilai

**5. TINGKAT VALIDITAS IK** : Output Kendali rendah

**6. SUMBER DATA** : Penilaian Mandiri SAKIP

**7. POLA PERHITUNGAN** : Nilai Posisi Akhir

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 11**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Profesionalitas ASN**

**2. DESKRIPSI** :

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya;
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan;
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
  - c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi;
  - b. Kompetensi;
  - c. Kinerja; dan
  - d. Disiplin
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
  - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
  - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
  - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
  - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan

---

f. Pendidikan di bawah SMA

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
  - ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
  - ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh)

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:

- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
  - Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
  - Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
  - Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
  - Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	<b>Hasil Penilaian Kinerja</b>					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	<b>Diklat Kepemimpinan</b>					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	<b>Diklat Fungsional</b>					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	<b>Diklat Teknis</b>					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	<b>Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun</b>					
	<b>PNS</b>					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	<b>PPPK</b>					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai
---------	------------------	-------------

		<b>Maksimal</b>	<b>Perolehan</b>
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - Hukuman disiplin ringan;
  - Hukuman disiplin sedang; dan
  - Hukuman disiplin berat,

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

## INDIKATOR KINERJA

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen. PSDKP**

**2. DESKRIPSI** :

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

**Keterangan:**

**X** = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

**a** = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko

**b** = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata -rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

## INDIKATOR KINERJA

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) sebanyak <b>75%</b> dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.  $\text{Jml Rekomendasi} = (\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$  <b>Keterangan:</b> <b><math>\sum N_t</math></b> = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 <b><math>\sum N</math></b> = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output kendali rendah</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li></ul> Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

## **INDIKATOR KINERJA**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan <b>Nomor 8 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penciptaan arsip (25%),</li><li>b. Penggunaan arsip (25%),</li><li>c. Pemeliharaan arsip (25%)</li><li>d. Penyusutan arsip (25%)</li></ol></li> <li>2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sumber daya manusia kearsipan (50%),</li><li>b. Prasarana dan sarana (50%)</li></ol></li></ol>
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah

---

**6. SUMBER DATA** : 

- Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)
- Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)

---

**7. POLA PERHITUNGAN** : Biro Umum dan PBJ

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahunan

---

## **INDIKATOR KINERJA**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja linkup Direktorat Penanganan Pelanggaran</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP</li><li>• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan</li><li>• Kelompok inovasi: umum, khusus</li></ul> <p><b>Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masalah, tema dan sasaran</li><li>2. Proses Analisa</li><li>3. Solusi</li><li>4. Mutu Proses Pelaksanaan</li><li>5. Tingkat Kesulitan</li><li>6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi</li><li>7. Dampak Perbaikan Hasil</li><li>8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan</li></ol>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
<b>4. SATUAN</b>	:	Inovasi
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Inovasi Unit Kerja
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**MANUAL INDIKATOR KINERJA  
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
TAHUN 2025**

**INDIKATOR KINERJA 1**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Mengukur Pemahaman dan kesadartahuan masyarakat/pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan. Pemahaman dihitung berdasarkan pengetahuan masyarakat melalui perhitungan survey. Kesadartahuan dihitung berdasarkan sikap dan perilaku Masyarakat melalui perhitungan wawancara, monitoring, data yang dilakukan secara berkala Masyarakat KP yang dilakukan penyadartahuan pada Prioritas KKP
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$x_k = \sum_{k=0}^n \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ <p>Keterangan:                      Xk = tingkat kualitas respon audiens kesadartahuan masyarakat kelautan                      Xn= skor responden/audiens                      n = jumlah responden/audiens  <b>metode: survey cluster random sampling dengan skala Likert</b></p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Outcome
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Survey
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahun

**INDIKATOR KINERJA 2**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan</b>															
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.</li><li>2. Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.</li></ol>															
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Formula : $X = \sum_{i=1}^n \left( \frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right)$ <p>Keterangan :</p> <p>X: nilai tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan Xi : nilai data intelijen kelautan n : jumlah operasi intelijen kelautan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kredibel dan diterima terdiri atas :</li></ol> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Kriteria</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>A1</td><td>Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain</td><td>100</td></tr><tr><td>A2</td><td>Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar</td><td>98</td></tr><tr><td>A3</td><td>Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar</td><td>94</td></tr><tr><td>B1</td><td>Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain</td><td>90</td></tr></tbody></table>	Kriteria		Nilai	A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100	A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98	A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94	B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
Kriteria		Nilai															
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100															
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98															
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94															
B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90															

---

B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78
E1	Tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	76

2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi terdiri atas :

	Kriteria	Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42
E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34

---

---

F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

3. Tidak Kredibel dan ditolak :

	Kriteria	Nilai
C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	25
C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	23
D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	21
D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	19
D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	17
E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	15
E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	12
E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	9
E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	6
F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan	3
F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar	0

Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan :

Kredibel dan diterima	>75
Tidak pasti dan perlu diinvestigasi	25 – 75
Tidak kredibel dan ditolak	< 25

---

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Outcome
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil operasi intelijen kelautan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 3**

---

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan</li><li>2. Pelaku usaha kelautan patuh adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memanfaatkan ruang laut berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan / atau yang melakukan kegiatan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pengawasannya dilakukan oleh Polsus PWP3K</li><li>3. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dilakukan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengawasan rutin melalui OSS berdasarkan KP Nomor 10 Tahun 2021, Kegiatan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut yaitu :<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekstrasi garam</li><li>• Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (ALSE )</li><li>• Penampungan dan penyaluran air baku (ALSE)</li><li>• Wisata tirta lainnya</li><li>• Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL (BMKT)</li><li>• Penggalian pasir : pemanfaatan pasir laut</li><li>• Pemanfaatan pulau-pulau kecil</li><li>• Penyiapan lahan (Reklamasi)</li><li>• Aktifitas kawasan alam lainnya (Kawasan konservasi)</li></ul></li><li>b. Pengawasan rutin selain melalui OSS yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan PKKPRL</li><li>• Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil</li><li>• Pengawasan reklamasi, dan</li><li>• Pengawasan pencegahan pencemaran</li><li>• Pengawasan insidental</li></ul></li></ol></li></ol>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$X = (a*45\%)+(b*40\%)+(c*15\%)$

---

---

Keterangan:

a = indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan berdasarkan pengawasan rutin melalui OSS

b = indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan berdasarkan pengawasan rutin selain melalui OSS

c = indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan berdasarkan pengawasan - 2 -ncidental

$$a = \frac{x}{y}$$

Keterangan:

a = indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan berdasarkan pengawasan rutin melalui OSS

x = jumlah nilai kepatuhan pelaku usaha kelautan

y = jumlah pelaku usaha kelautan yang diawasi

kriteria :

No	Kriteria	Nilai
1.	Pemenuhan perizinan berusaha atas kegiatan usaha	15
2.	Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha	40
3.	Penilaian pelaksanaan kegiatan usaha	35
4.	Riwayat Pengenaan sanksi	10
Total		100

$$b = \frac{x}{y}$$

Keterangan :

b = indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan berdasarkan pengawasan rutin selain melalui OSS

x = jumlah nilai kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi

y = jumlah pelaku usaha kelautan yang diawasi

---

PKKPRL

No	Kriteria	Nilai
1.	Kesesuaian Koordinat	15
2.	Kesesuaian luasan	25
3.	Kesesuaian jenis kegiatan	15
4.	Penyampaian Laporan Tahunan	20
5.	Tidak adanya dampak pelaksanaan terhadap nelayan dan pembudidaya	25
Total		100

Pemanfaatan pulau-pulau kecil

No	Kriteria	Nilai
1.	Kesesuaian Koordinat	15
2.	Kesesuaian luasan	25
3.	Kesesuaian masa berlaku izin	15
4.	Memberikan akses publik	20
5.	Tidak adanya dampak lingkungan	25
Total		100

Reklamasi

No	Kriteria	Nilai
1.	Kesesuaian Koordinat	15
2.	Kesesuaian luasan	25
3.	Kesesuaian masa berlaku izin	15
4.	Penyampaian laporan perkembangan konstruksi	20
5.	Tidak adanya dampak lingkungan	25
Total		100

Pencegahan pencemaran

No	Kriteria	Nilai
1.	Kelengkapan dokumen pencegahan pencemaran	30
2.	Pelaksanaan pencegahan pencemaran	70
Total		100

$$c = \frac{x}{y}$$

Keterangan :

c = indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan berdasarkan pengawasan - 4 -ncidental

x = jumlah nilai kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi

y = jumlah pelaku usaha kelautan yang diawasi

No	Kriteria	Nilai
1.	Pemenuhan kewajiban sanksi/submit perizinan	95
2.	Terbit Izin	5
Total		100

Kategori kepatuhan unit usaha:

Baik sekali : >75

Baik : 50-74

Kurang baik : <50

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Outcome

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	OSS, hasil pengawasan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

---

**INDIKATOR KINERJA 4**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks verifikasi hasil pelaku usaha kelautan**

**2. DESKRIPSI** :

1. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan ukuran terhadap kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Polsus PWP3K (UPT dan Dit.PSDK)
2. Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi hasil pemeriksaan terhadap:
  - Pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor kelautan yang terdapat dalam OSS (shorlist)
  - Pengawasan lainnya (Pengawasan Insidental, Pengawasan Ruang Laut, Pengawasan destructive fishing, Pengawasan pencemaran perairan, Pengawasan kegiatan ilegal)
3. Verifikasi hasil pemeriksanaan dinilai dari tahapan:
  - a. Pengumpulan hasil pemeriksaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Pelaporan

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Formula

$$X = (a * 20\%) + (b * 75\%) + (c * 5\%)$$

Keterangan:

*X* : Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

*a* : Nilai pengumpulan hasil pemeriksaan

*b* : Nilai pelaksanaan

*c* : Nilai pelaporan

---

Komponen verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Komponen verifikasi	Nilai	Output
1	Pengumpulan hasil pemeriksaan	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan Pemeriksaan/Pengawasan (25)</li> <li>● Berita Acara Pemeriksaan / Pengawasan (25)</li> <li>● Dokumen perizinan (30)</li> <li>● Surat tugas (10)</li> <li>● Dokumentasi (10)</li> </ul>
2	Pelaksanaan	100	Analisis hasil pemeriksaan pelaku usaha terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>● kesesuaian tahapan (20)</li> <li>● kesesuaian pemeriksaan (40)</li> <li>● kesesuaian rekomendasi hasil pemeriksaan (40)</li> </ul>
3	Pelaporan	100	Formulir verifikasi hasil pemeriksaan

Kategori kepatuhan unit usaha:

Baik sekali : >75

Baik : 50-74

Kurang baik : <50"

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Outcome
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	OSS, Hasil Pengawasan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

**INDIKATOR KINERJA 5**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	: <b>Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan</b>				
<b>2. DESKRIPSI</b>	: Tindak lanjut pembinaan dan perbaikan dilakukan apabila ada pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi pemeriksaan pelaku usaha kelautan. Hasil dari tindak lanjut ini berupa dokumen tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan kepada UPT PSDKP dan/atau instansi terkait. Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah jumlah tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diselesaikan dibagi total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan dikali dengan 100% Batas waktu yang digunakan untuk menilai tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha yaitu 30 (tiga puluh hari) sejak diterbitkannya surat rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan.				
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	: Formula $Xrk = \frac{X1+\dots+Xn}{n}$ Keterangan: Xrk : Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pela Xn : Nilai penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan usaha kelautan n : Total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usat diterbitkan				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="954 1193 2171 1250">Tahapan</th> <th data-bbox="2171 1193 2298 1250">nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="954 1250 2171 1343">Penyampaian rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha</td> <td data-bbox="2171 1250 2298 1343">30</td> </tr> </tbody> </table>		Tahapan	nilai	Penyampaian rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha	30
Tahapan	nilai				
Penyampaian rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha	30				

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha	70
--	----

Kategori penyelesaian tindak lanjut:  
Tinggi : >70  
Sedang : 30-70  
Rendah : <30

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil pengawasan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai posisi akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

**INDIKATOR KINERJA 6**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

**2. DESKRIPSI** :

- a. Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan
- b. Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan
- c. Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat PPSDK yang siap ditindaklanjuti untuk proses *legal drafting* dan pengesahan dalam kurun waktu satu tahun

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Setiap produk kebijakan Direktorat PPSDK diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"><li>· Identifikasi substansi</li><li>· Outline</li><li>· Zero drat</li></ul>
2	Pelaksanaan	70	<ul style="list-style-type: none"><li>· Pembahasan draft</li><li>· Uji publik draft</li><li>· Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan</li></ul>

3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

Pengukuran penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK, yaitu:

$$X_{nspk} = \sum_{i=1}^n \left( \frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right) 100\%$$

Keterangan:

- $X_{nspk}$  : Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK
- $X_i$  : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK Lingkup Direktorat PPSDK
- $n$  : Jumlah rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK yang diselesaikan

<b>4. SATUAN</b>	:	Persentase (%)
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Draft NSPK yang disusun lingkup Direktorat PSDK
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

**INDIKATOR KINERJA 7**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase sarana pengawasan Sumber Daya Kelautan yang diselesaikan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Persentase sarana pengawasan sumber daya kelautan yang diselesaikan merupakan mengukur tingkat penyelesaian pengadaan sarana pengawasan sumber daya kelautan.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$SP = \frac{x}{y} \times 100$ <p>SP = Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan x = realisasi sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan y = target sarana pengawasab SDKP yang diselesaikan</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Persen (%)
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Tim pengadaan sarana pengawasan Direktorat PSDK
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai posisi akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 8**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil**

**2. DESKRIPSI** : Persentase penyelesaian sengketa WP3K adalah capaian pelaksanaan penanganan sengketa, berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PermenKP 28 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil). Kejadian yang harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa WP3K antara lain kapal kandas, reklamasi, tumpahan minyak, pasir laut, dan alih fungsi lahan serta kejadian kerusakan dan atau pencemaran lainnya

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Formula

$$Xskt = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

*Xskt* : Persentase penyelesaian sengketa WP3K

*Xi* : Persentase capaian masing-masing kegiatan penyelesaian sengketa WP3K

*n* : Jumlah kegiatan penyelesaian sengketa WP3K

Capaian tahapan penyelesaian sengketa WP3K menggunakan parameter sebagai berikut:

- a. Penanganan laporan, pengaduan, atau permohonan (Penerimaan dan Penelaahan laporan, tindak lanjut laporan masyarakat) ->form penerimaan pengaduan/laporan : 10%
- b. Pulbaket/Survey Internal :10%

- c. Joint Survey/Verifikasi —berita acara: 30%
- d. klarifikasi -> berita acara : 30%
- e. Tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa : 20%

Catatan:

- Jika dalam penentuan penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan maka proses penanganan sengketa dianggap selesai di tahap 2
- Bila penentuan pilihan penyelesaian sengketa dalam pengadilan maka akan dilimpahkan ke Direktorat Penanganan Pelanggaran sebagai kasus tindak pidana kelautan perikanan.

<b>4. SATUAN</b>	:	Persentase (%)
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan masyarakat</li><li>• Pulbaket/Survey</li><li>• Berita Acara Setiap Tahapan Penanganan Sengketa</li></ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai posisi akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

---

**INDIKATOR KINERJA 9**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa**

---

**2. DESKRIPSI** :

1. Output dari kegiatan penyelesaian sengketa pengelolaan WP3K yaitu dilaksanakannya kesepakatan antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak pelaku usaha menyangkut besaran nilai ganti kerugian dan/atau kewajiban melaksanakan restorasi.
2. Ganti kerugian ekosistem dimaksud dibayarkan pelaku usaha sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau ganti kerugian yang dibayarkan pelaku usaha tanpa melalui mekanisme PNBPN namun dibayarkan secara langsung kepada masyarakat (kerugian sosial ekonomi).
3. Penyelesaian Sengketa dinyatakan selesai ketika pelaku usaha telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati pada Berita Acara Penyelesaian Sengketa.
4. Bentuk penyelesaian dapat berupa telah membayar secara penuh/lunas nilai ganti kerugian ke kas negara (PNBP), melaksanakan ganti kerugian kepada masyarakat dan/atau menyelesaikan restorasi yang disepakati.

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Formula

$$X_{sgkt} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_i)}{n}$$

Keterangan:

$X_{skt}$  : Persentase penyelesaian kewajiban pelaku atas penyelesaian sengketa

$n$  : Jumlah sengketa yang diselesaikan

$$X_1 = \left( \left( \frac{a}{b} \right) \times 100\% \right)$$

- 
- a* : Nilai ganti kerugian ekosistem yang telah dibayarkan  
*b* : total nilai ganti kerugian ekosistem yang harus dibayarkan

$$X_2 = \left( \left( \frac{c}{d} \right) \times 100\% \right)$$

- c* : Nilai ganti kerugian kepada masyarakat yang telah dibayarkan  
*d* : Total nilai ganti kerugian kepada masyarakat yang harus dibayarkan

$$X_3 = \left( \left( \frac{e}{f} \right) \times 100\% \right)$$

- e* : Capaian kemajuan kegiatan restorasi  
*f* : Target kegiatan restorasi tahun berjalan

Keterangan :

1. Telah melaksanakan monev terhadap tahapan restorasi sesuai kesepakatan, Bobot 60 %
2. Telah membayar ganti kerugian, Bobot 40%
3. Bila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan, maka dialihkan KPKNL dan dianggap selesai.

Apabila pada periode pelaporan tidak dilaksanakan kegiatan penyadartahuan maka capaian indikator kinerja sesuai dengan target pada periode pelaporan tersebut.

<b>4. SATUAN</b>	:	Persentase (%)
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berita Acara hasil kesepakatan penyelesaian sengketa (hasil negosiasi)</li><li>• Bukti penerimaan negara</li><li>• Billing</li></ul>

---

---

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan monev pelaksanaan restorasi</li></ul> Kontrak pelaksanaan restorasi
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai posisi akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 10**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDK</b>									
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat PPSDK tahun 2023</li><li>• Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;</li><li>2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;</li><li>3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan</li><li>4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.</li></ol></li></ul>									
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<b>Formula:</b> $f = \frac{x}{y} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <table border="1"><tr><td><i>f</i></td><td>:</td><td>Persentase Realisasi Anggaran</td></tr><tr><td><i>x</i></td><td>:</td><td>Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025</td></tr><tr><td><i>y</i></td><td>:</td><td>Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)</td></tr></table>	<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran	<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025	<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)
<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran									
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025									
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)									
<b>4. SATUAN</b>	:	Persentase (%)									
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output kendali tinggi									

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai posisi akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 11**

---

**1. INDIKATOR KINERJA : Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDK**

---

**2. DESKRIPSI :**

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya;
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan;
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
  - c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN :**

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi;
  - b. Kompetensi;
  - c. Kinerja; dan
  - d. Disiplin
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
  - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
  - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
  - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);

---

- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
  - f. Pendidikan di bawah SMA
3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
  - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
  - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh)

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
  - Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
    - Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
    - Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
    - Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
    - Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	<b>Hasil Penilaian Kinerja</b>					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	<b>Diklat Kepemimpinan</b>					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	<b>Diklat Fungsional</b>					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	<b>Diklat Teknis</b>					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	<b>Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun</b>					
	<b>PNS</b>					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	<b>PPPK</b>					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5

<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - Hukuman disiplin ringan;
  - Hukuman disiplin sedang; dan
  - Hukuman disiplin berat,

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

**INDIKATOR KINERJA 12**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDK</b>																								
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP dan Unit Eselon II lingkup Unit Eselon I. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan secara mandiri didampingi oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal, dan data capaian rilis melalui surat dari Direktur Jenderal PSDKP.</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP yaitu:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>&gt;90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>&gt;80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>&gt;70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>&gt;60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>&gt;50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>&gt;30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai																								
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali rendah																								

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Penilaian Mandiri SAKIP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 13**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat SDK**

---

**2. DESKRIPSI** :

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko

---

b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko		
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata -rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 14**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) sebanyak <b>75%</b> dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.  $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>\sum N_t</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2  <math>\sum N</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li> <li>• Sekretariat Ditjen PSDKP</li> </ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 15**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit kerja lingkup Direktorat PSDK</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:  1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a.penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%) d.penyusutan arsip (25%)  2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li><li>• Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)</li></ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 16**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSDK</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP</li><li>• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan</li><li>• Kelompok inovasi: umum, khusus</li><li>• Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masalah, tema dan sasaran</li><li>2. Proses Analisa</li><li>3. Solusi</li><li>4. Mutu Proses Pelaksanaan</li><li>5. Tingkat Kesulitan</li><li>6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi</li><li>7. Dampak Perbaikan Hasil</li><li>8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan</li></ol></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Jumlah proposal Inovasi yang diterapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
<b>4. SATUAN</b>	:	Inovasi
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Inovasi Dit PSDK
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 17**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan



**MANUAL INDIKATOR KINERJA  
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN  
TAHUN 2025**

**INDIKATOR KINERJA 1**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan**

**2. DESKRIPSI** :  
1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan adalah sebuah ukuran rata-rata/mean untuk menilai tingkatan kesadaran audiens dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.  
2. audiens merupakan pelaku usaha di bidang perikanan, para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat, asosiasi di bidang perikanan serta masyarakat perikanan yang mengikuti kegiatan sosialisasi penyadartahuan masyarakat

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$X_{sadar} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- $X_{sadar}$  : Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan  
 $x_i$  : Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan  
 $n$  : Jumlah responden

parameter nilai:

Nilai Pemahaman Sangat Baik	:	>85
-----------------------------	---	-----

Nilai Pemahaman Baik	:	66 - 85
Nilai Pemahaman Cukup Baik	:	50 - 65
Nilai Pemahaman Kurang	:	< 50

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Outcome
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Survey
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahun

**INDIKATOR KINERJA 2**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Intelijen perikanan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.</li><li>2. Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.</li></ol>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Formula: $X = \sum_{i=1}^n \left( \frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right)$ Keterangan : X: nilai tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan Xi : nilai data intelijen perikanan n : jumlah operasi intelijen perikanan
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Outcome
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil operasi intelijen kelautan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahunan

---

---

### **INDIKATOR KINERJA 3**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan**

---

**2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA** :

1. Indeks kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan adalah nilai kumulatif persentase kepatuhan pelaku usaha sector perikanan
2. Persentase kepatuhan pelaku usaha sector perikanan merupakan ukuran kepatuhan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan yang diawasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; 4) pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan masuk ke dalam Appendiks CITES, LKR, serta kegiatan illegal (jenis ikan membahayakan dan merugikan (JIMM), Pencemaran perairan darat akibat kegiatan perikanan (UPI dan Budidaya), penangkapan ikan yang merusak, dan usaha perikanan tidak berizin) ; dan 5) pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan termasuk tindak lanjut aduan masyarakat

---

### **3. FORMULA PERHITUNGAN**

$$x_{psdp} = (x_{PBBR} * 0.4) + (x_{KP} * 0.2) + (x_{IMP} * 0.2) + (x_{PMT} * 0.1) + (x_{PN} * 0.1)$$

Keterangan:

- $x_{psdp}$  : Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan  
 $x_{PBBR}$  : Persentase kepatuhan proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS  
 $x_{KP}$  : Persentase kepatuhan kapal perikanan  
 $x_{IMP}$  : Persentase kepatuhan pelaku importasi hasil perikanan  
 $x_{PMT}$  : Persentase kepatuhan pemanfaat sumber daya perikanan  
 $x_{PN}$  : Persentase kepatuhan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan
-

---

$$x_{pbbrr}, x_{KP}, x_{IMP}, x_{PMT} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- $x_{pbbrr}, x_{KP}, x_{PMT}, x_{IMP}, x_{PN}$  : Persentase kepatuhan pelaku usaha  
 $X_i$  : Jumlah Pelaku usaha yang dinyatakan patuh  
 $n$  : Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya

Adapun kriteria kepatuhan  $x_{pbbrr}, x_{KP}, x_{IMP}, x_{PMT}$  adalah sebagai berikut:

---

No	Jenis Kepatuhan	Kriteria
1	Kepatuhan proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS dan <del>Atensi Pimpinan</del>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaku usaha (tahapan kegiatan usaha operasional dan/atau komersial) mendapatkan skor penilaian kepatuhan teknis &gt;70%</li><li>• Pelaku usaha (tahapan kegiatan usaha persiapan) mendapatkan skor penilaian kepatuhan teknis &lt;70%</li></ul>
2	Kepatuhan Kapal Perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kapal perikanan dengan izin pusat dikategorikan patuh apabila kegiatan operasional kapal &gt; 70% berdasarkan frekuensi kedatangan dan keberangkatan kapal dalam 1 periode izin telah terbit SLO/SKP SLO, tidak melakukan pelanggaran operasional kapal perikanan dan terbit HPK Kedatangan</li></ul>
3	Kepatuhan Importasi Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apabila dokumen impor komoditas perikanan (Persetujuan Impor, Surat Pelepasan dan NIB) sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, volume dan waktu pemasukan, serta standar mutu wajib; dan/atau</li></ul>

No	Jenis Kepatuhan	Kriteria
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Apabila dokumen impor komoditas perikanan (Persetujuan Impor, Surat Pelepasan dan NIB) telah sesuai dengan peruntukan impor.</li></ul>
4	Pemanfaat sumber daya perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi (JIL)</u> Apabila Pemanfaat Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dan mempunyai kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES telah melakukan kegiatan pemanfaatan sesuai dengan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya</li><li>• <u>Pengawasan LKR:</u> Apabila pelaku usaha pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan (penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi) lobster, kepiting, dan rajungan di Indonesia.</li><li>• <u>Pengawasan Jenis Ikan Membahayakan dan Merugikan</u> Apabila Pemanfaat Jenis ikan membahayakan dan merugikan bersedia</li></ul>

		menyerahkan dan/atau memusnahkan secara sukarela yang disaksikan oleh Pengawas Perikanan
5	Atensi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Pengawasan berdasarkan aduan masyarakat:</u> Kepatuhan sesuai dengan jenis/metode pengawasan yang dilakukan antara lain (a) pengawasan berbasis risiko; (b) pengawasan importasi; (c) pengawasan pengelolaan LKR (d) pengawasan JIL, (e) Pengawasan JIMM, (f) Pengawasan pencemaran akibat kegiatan perikanan, (g) pengawasan penangkapan ikan yang merusak</li> <li>• <u>Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya</u> Pelaku usaha (tahap kegiatan usaha operasional dan/atau komersial) mendapatkan skor penilaian kepatuhan teknis &gt;70%  Pelaku usaha (tahap kegiatan usaha persiapan) mendapatkan skor penilaian kepatuhan teknis &lt;70%</li> </ul>
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (UPT PSDKP)</li> <li>• Data Pelaku Usaha (OSS)</li> <li>• Data dan informasi hasil pulbaket atau intelijen perikanan</li> </ul>

- 
- Data aduan masyarakat

---

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
----------------------------	---	--------------------

---

<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
----------------------	---	----------

---

<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan
-----------------------------	---	------------

---

---

#### **INDIKATOR KINERJA 4**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan**

---

**2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA** :

1. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan ukuran rata – rata terhadap kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan (UPT dan Dit.PPSDP)
2. Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan meliputi hasil pemeriksaan terhadap:
  - 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsector perikanan dalam OSS,
  - 2) pengawasan operasional kapal perikanan;
  - 3) pengawasan importasi hasil perikanan; dan
  - 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat)
3. Verifikasi hasil pemeriksaan dinilai dari tahapan:
  - a. Pengumpulan hasil pemeriksaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Pelaporan

---

#### **3.FORMULA PERHITUNGAN**

$$X_{ver} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

$Z_{ver}$  : Nilai Kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

$X_i$  : Nilai capaian tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

$n$  : Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diverifikasi

Tahapan verifikasi 1 hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

---

No	Tahapan verifikasi	Nilai	Output
1	Pengumpulan hasil pemeriksaan	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis, dan/atau</li> <li>• Berita Acara Pemeriksaan, dan/atau</li> <li>• Data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Direktorat PPSDP, dan/atau</li> </ul>
2	Pelaksanaan	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis hasil pemeriksaan pelaku usaha terhadap kesesuaian tahapan, kesesuaian pemeriksaan, kesesuaian rekomendasi hasil pemeriksaan</li> </ul>
3	Evaluasi	15	Rekomendasi atas hasil pemeriksaan pelaku usaha
Jumlah Nilai		100	

**4. SATUAN INDIKATOR** : Indeks

**5. TINGKAT VALIDITAS IK** : Output Kendali Rendah

**6. SUMBER DATA** :

- Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP)
- Data Pelaku Usaha (OSS)

**7. POLA PERHITUNGAN** : Rata-rata

**8. POLARISASI** : Maximize

**9. PERIODE PELAPORAN** : Triwulanan

## **INDIKATOR KINERJA 5**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan**

**2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA** : Tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan dilakukan dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi pemeriksaan pelaku usaha perikanan. Hasil dari tindak lanjut ini berupa dokumen rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan yang disampaikan kepada Eselon I teknis

Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan adalah nilai perbandingan banyaknya rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah diselesaikan dengan banyaknya rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan kemudian dikali dengan 100

Jika tidak ditemukan rekomendasi pelaku usaha perikanan berupa pembinaan dan perbaikan, maka nilai capaian persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan dihitung sesuai target.

## **3. FORMULA PERHITUNGAN**

$$X_{ppkp} = (a/b) \times 100$$

$X_{ppkp}$  : Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan  
 $a$  : Jumlah rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan  
 $b$  : Total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan

**4. SATUAN INDIKATOR** : Indeks

**5. TINGKAT VALIDITAS IK** : Output Kendali Rendah

---

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (UPT PSDKP)</li><li>• Data Pelaku Usaha (OSS)</li><li>• Hasil Verifikasi</li><li>• Laporan tindak lanjut pemeriksaan</li></ul>
-----------------------	---	---

---

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
----------------------------	---	--------------------

---

<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
----------------------	---	----------

---

<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan
-----------------------------	---	------------

---

**INDIKATOR KINERJA 6**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan**

**2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA** :

- Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan suatu NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan lingkup Direktorat PSDP
- Penyelesaian rancangan suatu NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan
- Rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan SDP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat PPSDP yang siap ditindaklanjuti untuk proses *legal drafting* dan pengesahan dalam kurun waktu satu tahun

**3. FORMULA PERHITUNGAN**

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- $x_{NSPK}$  : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan
- $x_n$  : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan yang diselesaikan Direktorat PSDP
- $n$  : jumlah target rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan SDKP lingkup Direktorat PSDP

Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan yang diselesaikan mengacu pada table berikut:

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
----	----------------------	-------	--------

1.	Persiapan	0,15	1. Identifikasi substansi atau 2. Outline
2.	Pelaksanaan	0,7	1. Pembahasan draft atau 2. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting atau pengesahan
3.	Pelaporan	0,15	Memorandum dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP

<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Draft NSPK yang disusun lingkup Direktorat PPSDP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

**INDIKATOR KINERJA 7**

**1. INDIKATOR KINERJA : Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat PSDP**

**2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :**

- Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDP tahun 2025
- Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :
  1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
  2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan
  4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.

**3. FORMULA PENGUKURAN :**

$$f = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

<i>f</i>	:	Persentase Penyerapan Anggaran
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)

**4. SATUAN PENGUKURAN : %**

**5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output Kendali Tinggi**

---

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan e. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA
-----------------------	---	---

---

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
----------------------------	---	--------------------

---

<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
----------------------	---	----------

---

<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan
-----------------------------	---	---------

---

---

## **INDIKATOR KINERJA 8**

---

**1. INDIKATOR KINERJA : Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDP**

**2. DESKRIPSI :**

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
  - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN

**3. FORMULA PERHITUNGAN :**

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi;
  - b. Kompetensi;
  - c. Kinerja; dan
  - d. Disiplin
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
  - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
  - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
  - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);

---

- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
  - f. Pendidikan di bawah SLTA
3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
  - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
  - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
  - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
    - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
    - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
    - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
    - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	<b>Hasil Penilaian Kinerja</b>					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
- Sangat Kurang	5	5	5	5	5	
2.	<b>Diklat Kepemimpinan</b>					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	<b>Diklat Fungsional</b>					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	<b>Diklat Teknis</b>					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0

5.	<b>Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun</b>				
	<b>PNS</b>				
	>= 20 JP	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	<b>PPPK</b>				
	>= 24 JP	5	5	5	5
<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - Hukuman disiplin ringan;
  - Hukuman disiplin sedang; dan
  - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3

---

	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
  - b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
  - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
  - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
  - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$$

$$x = \frac{a}{b}$$

$x$  : IP ASN Unit Organisasi Level II

$a$  : Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II

---

*b* : Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

<b>4. SATUAN</b>	:	indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Semesteran

---

## **INDIKATOR KINERJA 9**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDP**

**2. DESKRIPSI** : Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP dan Unit Eselon II lingkup Unit Eselon I. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan secara mandiri didampingi oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal, dan data capaian rillis melalui surat dari Direktur Jenderal PSDKP.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

<b>Kategori</b>	<b>Nilai</b>	<b>Predikat</b>
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

**4. SATUAN** : Nilai

**5. TINGKAT VALIDITAS** : Output Kendali rendah

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Penilaian Mandiri SAKIP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 10**

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat SDP**

**2. DESKRIPSI** :

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko

b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata -rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

## **INDIKATOR KINERJA 11**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) sebanyak <b>75%</b> dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.
		$\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$
		Keterangan:
		$\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2
		$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li> <li>● Sekretariat Ditjen PSDKP</li> </ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

## **INDIKATOR KINERJA 12**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit kerja lingkup Direktorat PSDP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:  1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a.penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%) d.penyusutan arsip (25%)  2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li></ul>

- Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

### **INDIKATOR KINERJA 13**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSDP</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP</li><li>• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan</li><li>• Kelompok inovasi: umum, khusus</li><li>• Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masalah, tema dan sasaran</li><li>2. Proses Analisa</li><li>3. Solusi</li><li>4. Mutu Proses Pelaksanaan</li><li>5. Tingkat Kesulitan</li><li>6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi</li><li>7. Dampak Perbaikan Hasil</li><li>8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan</li></ol></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Jumlah proposal Inovasi yang diterapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
<b>4. SATUAN</b>	:	Inovasi
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Inovasi Dit PSDP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 14**

---

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**MANUAL INDIKATOR KINERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
TAHUN 2025**

---

**INDIKATOR KINERJA 1**

---

**1. INDIKATOR KINERJA : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas**

---

- 2. DESKRIPSI :**
- Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS);
  - Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
  - Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.
  - Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:
    - a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
    - b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
    - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.
- 

**3. FORMULA PERHITUNGAN : Formula:**

$$x = \frac{(a + b + c)}{100}$$

**Keterangan:**

- $x$  : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)  
 $a$  : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)  
 $b$  : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)  
 $c$  : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)
-

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan pembinaan Pokmaswas
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semester

**INDIKATOR KINERJA 2**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan</b>												
<b>2. DESKRIPSI</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.</li><li>2. Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.</li></ol>												
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>:</b>	Formula : $X = \sum_{i=1}^n \left( \frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right)$ <p>Keterangan :</p> <p>X: nilai tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan Xi : nilai data intelijen kelautan n : jumlah operasi intelijen kelautan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kredibel dan diterima terdiri atas :</li></ol> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Kriteria</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>A1</td><td>Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain</td><td>100</td></tr><tr><td>A2</td><td>Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar</td><td>98</td></tr><tr><td>A3</td><td>Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar</td><td>94</td></tr></tbody></table>	Kriteria		Nilai	A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100	A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98	A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94
Kriteria		Nilai												
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100												
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98												
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94												

---

B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78
E1	Tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	76

2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42

---

---

E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

3. Tidak Kredibel dan ditolak :

	Kriteria	Nilai
C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	25
C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	23
D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	21
D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	19
D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	17
E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	15
E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	12
E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	9
E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	6
F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan	3
F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar	0

Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan :

Kredibel dan diterima	>75
-----------------------	-----

---

		Tidak pasti dan perlu diinvestigasi	25 – 75
		Tidak kredibel dan ditolak	< 25
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai	
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Outcome	
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil operasi intelijen kelautan	
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir	
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize	
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan	

**INDIKATOR KINERJA 3**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intelijen perikanan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.</li> <li>2. Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.</li> </ol>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Formula :</p> $X = \sum_{i=1}^n \left( \frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right)$ <p>Keterangan :</p> <p>X: nilai tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan            Xi : nilai data intelijen perikanan            n : jumlah operasi intelijen perikanan</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Outcome
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil operasi intelijen kelautan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 4**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan**

**2. DEFINISI** :

1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan.
2. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (composite index) yang diukur berdasarkan bobot tertentu.
3. Komponen indikator terdiri dari:
  - a) nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Bobot: 45%),
  - b) nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS (Bobot: 40%),
  - c) nilai penyelesaian pemeriksaan insidental (Bobot: 15%)

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : Formula :

$$X = (a * 45\%) + (b * 40\%) + (c * 15\%)$$

Keterangan :

X : Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan

a : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin OSS

b : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS

c : Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental

Pemeriksaan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"><li>● Rencana Pengawasan Tahunan (5)</li><li>● Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)</li></ul>
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none"><li>● Berita Acara Pengawasan (30)</li><li>● Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)</li></ul>
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

---

Pengawasan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana pengawasan tahunan (5)</li><li>• Surat tugas (5)</li><li>• Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)</li></ul>
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berita acara pengawasan</li></ul>
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat tugas (7,5)</li><li>• Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7,5)</li></ul>
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berita acara pengawasan</li></ul>
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Kategori pemeriksaan pelaku usaha kelautan:

Baik sekali : >80

Baik : 65 - 80

Kurang baik : <65

---

Catatan :

1. Apabila pada triwulan berjalan salah satu komponen pengawasan tidak dilaksanakan maka nilai yang digunakan sesuai dengan bobot
2. Penghitungan rata-rata :

$$\text{Capaian TW 4} = \frac{(X_{TW II} + X_{TW IV})}{2}$$

---

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Outcome
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Data hasil pemeriksaan sumber daya kelautan oleh Direktorat PSDK
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

---

---

**INDIKATOR KINERJA 5**

---

**1. INDIKATOR KINERJA : Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan**

- 2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :**
1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan nilai rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.
  2. Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari:
    - a. pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS
    - b. pengawasan operasional kapal perikanan;
    - c. pengawasan importasi hasil perikanan;
    - d. pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan
    - e. pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.
  4. Hasil pengawasan dituangkan ke dalam formulir pengawasan merujuk pada Peraturan dan/atau Keputusan Dirjen PSDKP yang mengatur tentang petunjuk teknis tata cara:
    - a. Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;
    - b. Pengawasan Distribusi Ikan dan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Indonesia;
    - c. Pengawasan Lobster, Kepiting, dan Rajungan;
    - d. Pengawasan Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan;
-

- e. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*; dan/atau
- f. Pengawasan Kapal Perikanan.

### 3. FORMULA PERHITUNGAN

$$X_{riksa} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- $X_{riksa}$  : Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan
- $x_i$  : Nilai kualitas pelaksanaan pemeriksaan suatu pelaku usaha
- $n$  : Jumlah pelaku usaha yang diriksa

Nilai kualitas pemeriksaan setiap pelaku usaha mengacu pada table berikut:

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)

	2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung, dan/atau Nomor SLO/SKP SLO (Rekapitulasi SLO/SKP SLO)
	3	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Hasil Analisa SLO/SKP SLO (Rekapitulasi SLO/SKP SLO)
<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Indeks		
<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	Output Kendali Tinggi		
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha (UPT PSDKP)</li> <li>• Data Pelaku Usaha (OSS)</li> <li>• E-SLO</li> </ul>		
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata		
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize		
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan		

---

**INDIKATOR KINERJA 6**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : Indeks operasi kapal pengawas (indeks)

---

**2. DESKRIPSI** :

- Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.
- Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
  1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;
  2. Cakupan wilayah pengawasan;
  3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
  4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon, Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$X = i_{kp1} + i_{kp2} + i_{kp3} + \dots + i_{kp9}$$

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{bobot } (\%) \frac{(\text{capaian})}{(\text{target})} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Capaian kinerja kapal pengawas

---

---

*ikp* = indeks kinerja kapal pengawas  
bobot (%) = persentase pembagian indikator yang mempengaruhi  
Capaian = Realisasi capaian kinerja kapal pengawas  
Target = Sasaran kinerja kapal pengawas

#### **VARIABEL PEMBENTUK**

##### **1. Pemeriksaan : Bobot 40%**

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

*Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]*

- Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi
- Target tersebut di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

##### **2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)**

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm<sup>2</sup> (Sumber: BIG, 2015);
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPP NRI

##### **3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)**

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
  - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
-

**4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)**

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%) dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja operasi kapal pengawas secara keseluruhan. (Referensi : IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

<b>Kriteria Penilaian :</b>	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

**INDIKATOR KINERJA 7**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>: Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)</b>
<b>2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;</li><li>• Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;</li><li>• Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;</li><li>2. Cakupan wilayah pengawasan;</li><li>3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;</li><li>4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.</li></ol></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	Formula: $i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan:</b></p> <p><i>Isp</i> = <i>Indeks kinerja Speedboat Pengawas</i></p> <p><i>Bobot (%)</i> = <i>Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi</i></p> <p><i>Capaian</i> = <i>Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas</i></p> <p><i>Target</i> = <i>Sasaran kinerja Speedboat Pengawas</i></p>
<b>VARIABEL PEMBENTUK</b>	

### **Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas**

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
  - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
  - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
  - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
  - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
  - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
  - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
  - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
  - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
  - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
  - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
  - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
  - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi speedboat Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

---

<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas 2023
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 8**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</b>
<b>2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<p>a. Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pengadaan <i>speedboat</i> pengawas yang diadakan oleh UPT.</p> <p>b. Pengadaan sarana pengawasan SDKP dilaksanakan di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan UPT Ditjen PSDKP.</p> <p>c. Penyelesaian sarana pengawasan SDKP ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2025.</p> <p>d. Target indikator persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar 100%.</p> <p>Formula:</p> $P_s = \left(\frac{a}{b} \cdot 100\right)$ <p>Keterangan:</p> <p><math>P_s</math> = Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</p> <p><math>a</math> = Jumlah sarana pengawasan SDKP yang selesai (unit)</p> <p><math>b</math> = Jumlah target sarana pengawasan SDKP (Unit)</p>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>		
<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Dokumen Perencanaan Teknis, dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas, dan dokumen pembayaran
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Semesteran

---

**INDIKATOR KINERJA 9**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</b>
<b>2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<p>a. Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah penilaian kemajuan pembangunan prasarana pengawasan SDKP yang dilaksanakan di UPT.</p> <p>b. Pembangunan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan di UPT Ditjen PSDKP.</p> <p>c. Penyelesaian prasarana pengawasan SDKP ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2025.</p> <p>d. Target indikator persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar 100%.</p> <p>Formula:</p> $P_p = \left(\frac{a}{b} \cdot 100\right)$ <p>Keterangan:</p> <p><math>P_p</math> = Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</p> <p><math>a</math> = Jumlah prasarana pengawasan SDKP yang selesai (Unit)</p> <p><math>b</math> = Jumlah target prasarana pengawasan SDKP (Unit)</p>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	
<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Dokumen Perencanaan Teknis, dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas, dan dokumen pembayaran
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

**INDIKATOR KINERJA 10**

---

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP</b>
<b>2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</li><li>• Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 30 (tiga puluh) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 90 (sembilan puluh) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat) [d disesuaikan dengan jumlah unit/asset masing-masing Satker].</li><li>• Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>a. perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%),</li><li>b. perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %)</li><li>c. perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).</li></ol></li></ul>

---

Formula:

$$X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

**Keterangan:**

$X_p$  = Persentase Perawatan Sarana

$x_a$  = Preventive

$x_b$  = Predictive

$x_c$  = Darurat

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

$$xc = \frac{\text{Realisasi Perawatan Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

FORM IDENTIFIKASI PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

FORM : PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP  
NAMA KAPAL : KAPAL PENGAWAS .....  
BULAN : ..... 2025

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>PERAWATAN PREVENTIF (50)</b>			<b>100</b>	<b>50</b>	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	1	1	100		Laporan harwat rutin
2	Pengedokan atau pelimbangan	1	1	100		Laporan pengedokan
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis
5	Pengecekan	9	9	100		Laporan Pengecekan
<b>II</b>	<b>PERAWATAN PREDIKTIF (40)</b>			<b>100</b>	<b>40</b>	
1	Overhaul	1	1	100		Laporan overhaul
2	Kalibrasi	1	1	100		Laporan hasil Kalibrasi
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang

4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering
<b>III</b>	<b>PERAWATAN DARURAT (10)</b>			<b>100</b>	<b>10</b>	
1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
<b>TOTAL CAPAIAN (%)</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	

DAFTAR ARMADA KAPAL PENGAWAS 2024

No	Kapal Pengawas	Class
<b>Direktorat POA</b>		
1	KP. Orca 01	I
2	KP. Orca 02	I
3	KP. Orca 03	I
4	KP. Orca 04	I
5	KP. Hiu Macan Tutul 01	II
6	KP. Hiu Macan Tutul 02	II
7	KP. Paus 01	II
8	KP. Akar	V
<b>Pangkalan PSDKP Lampulo</b>		
1	KP. Hiu 12	III
<b>Stasiun PSDKP Belawan</b>		
1	KP. Hiu 01	IV
2	KP. Hiu 08	IV
3	KP. Hiu 16	III

No	Kapal Pengawas	Class
<b>Pangkalan PSDKP Batam</b>		
1	KP. Hiu Macan 05	III
2	KP. Hiu 03	IV
3	KP. Hiu 17	III
<b>Pangkalan PSDKP Jakarta</b>		
1	KP. Hiu 06	IV
2	KP. Hiu 10	IV
<b>Stasiun PSDKP Cilacap</b>		
1	KP. Hiu 04	IV
<b>Stasiun PSDKP Pontianak</b>		
1	KP. Hiu Macan 01	III
2	KP. Hiu 11	III

No	Kapal Pengawas	Kelas
<b>Pangkalan PSDKP Bitung</b>		
1	KP. Hiu 02	IV
2	KP. Hiu 05	IV
<b>Stasiun PSDKP Tarakan</b>		
1	KP. Hiu 07	IV
<b>Stasiun PSDKP Tahuna</b>		
1	KP. Hiu 15	III
<b>Stasiun PSDKP Kupang</b>		
1	KP. Hiu Macan 03	III
<b>Stasiun PSDKP Ambon</b>		
1	KP. Hiu 13	III
<b>Pangkalan PSDKP Tual</b>		
1	KP. Hiu Macan 06	III
2	KP. Hiu 14	III
<b>Stasiun PSDKP Biak</b>		
1	KP. Hiu Macan 04	III

DAFTAR ARMADA SPEEDBOAT PENGAWAS 2023

No.	Nama Speedboat	Kelas Speedboat	Jenis BBM	Kondisi
<b>J. Stasiun PSDKP Cilacap</b>				
68	Dolphin 29	8m	Bensin	Siap
69	Marlin 03	6,5m	Bensin	Siap
70	Marlin 09	6,5m	Bensin	Siap
71	Napoleon 12	12m	Bensin	Siap
72	Napoleon 33	12m	Solar	Siap
73	Napoleon 34	12m	Solar	Siap
74	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
75	Rubber Boat Karimunjawa	RUBBER	Bensin	Siap
<b>K. Stasiun PSDKP Kupang</b>				
76	Napoleon 54	12m	Solar	Siap
77	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
78	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
<b>L. Stasiun PSDKP Pontianak</b>				
79	Napoleon 03	12m	Bensin	Siap
80	Napoleon 37	12m	Solar	Siap
81	Napoleon 38	12m	Solar	Siap
82	RIB/Sea Rider 05	RIB	Bensin	Siap
83	Speed Boat TB.01	8m	Bensin	Siap

<b>M. Stasiun PSDKP Tahuna</b>				
84	Napoleon 17	12m	Bensin	Siap
85	Napoleon 39	12m	Solar	Siap
<b>N. Stasiun PSDKP Tarakan</b>				
86	Dolphin 17	8m	Bensin	Siap
87	Marlin 05	6,5m	Bensin	Siap
88	Marlin 07	6,5m	Bensin	Siap
89	RIB/Sea Rider X-03	RIB	Bensin	Siap
90	RIB/Sea Rider X-09	RIB	Bensin	Siap
91	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

No.	Nama Speedboat	Kelas Speedboat	Jenis BBM	Kondisi
<b>A. Pangkalan PSDKP Batam</b>				
1	Dolphin 08	8m	Bensin	Siap
2	Dolphin 15	8m	Bensin	Siap
3	Dolphin 18	8m	Bensin	Siap
4	Dolphin 23	8m	Bensin	Siap
5	Dolphin 24	8m	Bensin	Siap
6	Napoleon 15	12m	Bensin	Siap
7	Napoleon 16	12m	Bensin	Siap
8	Napoleon 27	12m	Solar	Siap
9	Napoleon 35	12m	Solar	Siap
10	Speedboat PRL 8m	12m	Bensin	Siap
11	RIB/Sea Rider X-8	RIB	Bensin	Siap
12	Rubber Boat Wilker Bangka	RUBBER	Bensin	Siap
13	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
14	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

<b>B. Pangkalan PSDKP Benoa</b>				
15	Dolphin 28	8m	Bensin	Siap
16	Napoleon 07	12m	Bensin	Siap
17	Napoleon 23	12m	Solar	Siap
18	Napoleon 53	12m	Solar	Siap
19	Rubber Boat (Benoa)	RUBBER	Bensin	Siap
20	Rubber Boat (Jembrana)	RUBBER	Bensin	Siap

<b>C. Pangkalan PSDKP Bitung</b>					
21	Albacore 01	16m	Bensin	Siap	
22	Dolphin 03	8m	Bensin	Siap	
23	Dolphin 19	8m	Bensin	Siap	
24	Dolphin 26	8m	Bensin	Siap	
25	Napoleon 30	12m	Solar	Siap	
26	Napoleon 31	12m	Solar	Siap	
27	Napoleon 56	12m	Solar	Siap	
28	RHIB/Sea Rider 06	RIB	Bensin	Siap	
29	Rubber Boat Bone	RUBBER	Bensin	Siap	
30	Rubber Boat Kendari	RUBBER	Bensin	Siap	
31	Rubber Boat Luwuk Banggai	RUBBER	Bensin	Siap	
32	Rubber Boat Takalar	RUBBER	Bensin	Siap	
33	Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	RUBBER	Bensin	Siap	
34	Rubber Boat Selayar	RUBBER	Bensin	Siap	
35	Rubber Boat Wakatobi	RUBBER	Bensin	Siap	
36	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap	

<b>D. Pangkalan PSDKP Jakarta</b>					
37	Dolphin 04	8m	Bensin	Siap	
38	Napoleon 06	12m	Bensin	Siap	
39	Napoleon 14	12m	Bensin	Siap	
40	Napoleon 52	12m	Solar	Siap	
41	Sea Rider/RIB	RIB	Bensin	Siap	
42	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap	
43	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap	

<b>E. Pangkalan PSDKP Lampulo</b>				
44	Dolphin St. BL 01	8m	Bensin	Siap
45	Kakap	8m	Bensin	Siap
46	Napoleon 36	12m	Solar	Siap
47	Napoleon 45	12m	Solar	Siap
48	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap

<b>F. Pangkalan PSDKP Tual</b>				
49	Albacore 02	16m	Bensin	Siap
50	Marlin 14	6,5m	Bensin	Siap
51	Napoleon 18	12m	Bensin	Siap
52	Napoleon 25	12m	Solar	Siap
53	Napoleon 42	12m	Solar	Siap
54	Napoleon 49	12m	Solar	Siap
55	Napoleon 50	12m	Solar	Siap
56	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
57	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
58	Jetski	JETSKI	Bensin	Siap
59	Jetski	JETSKI	Bensin	Siap

<b>G. Stasiun PSDKP Ambon</b>				
60	Napoleon 40	12m	Solar	Siap
61	Napoleon 51	12m	Solar	Siap
62	Napoleon 55	12m	Solar	Siap
63	Tenggiri	8m	Bensin	Siap

<b>H. Stasiun PSDKP Belawan</b>				
64	Dolphin 14	8m	Bensin	Siap
65	Napoleon 28	12m	Solar	Tidak Siap

<b>I. Stasiun PSDKP Biak</b>				
66	Dolphin 16	8m	Bensin	Siap
67	Napoleon 041	12m	Bensin	Tidak Siap

---

<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan dari UPT
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

---

**INDIKATOR KINERJA 11**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>
<b>2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.</li> <li>Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.</li> </ul>
		<p>Formula :</p> $X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n} \times 100\%$ <p><math>x_{TLP}</math> : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;</p> <p><math>x_{n..}</math> : Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;</p> <p><math>n</math> : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan</p>
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form Pemeriksaan Hasil Pemantauan

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

---

**INDIKATOR KINERJA 12**

---

**1. INDIKATOR KINERJA : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan**

---

**2. DESKRIPSI :** Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN :**

$$(xa) = \left( \frac{a}{\sum b} \right)$$

$xa$  = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

$a$  = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun diatasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit

$\sum b$  = Total kasus Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di tahun berjalan

**CATATAN TAMBAHAN:**

- (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan;
  - (2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan;
  - (3) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada Triwulan berikutnya;
-

(4) Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Suat P-21/SP-3
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

**INDIKATOR KINERJA 13**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) (level II dan Satker)</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indicator.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	: NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker  
 CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK  
NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi  
WCRO : Bobot Capaian RO  
WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK  
WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Kementerian Keuangan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 14**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</li> <li>✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul> <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai</li> <li>• Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul>

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10

		7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
		8	Capaian Output	25
<b>4. SATUAN</b>	:		Nilai	
<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:		<i>Output</i> Kendali Rendah	
<b>6. SUMBER DATA</b>	:		Kementerian Keuangan	
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:		Nilai Posisi Akhir	
<b>8. POLARISASI</b>	:		<i>Maximize</i>	
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:		Semesteran	

---

**INDIKATOR KINERJA 15**

---

**1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Profesionalitas ASN (unit kerja)**

---

**2. DESKRIPSI** :

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
  - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN

---

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi;
  - b. Kompetensi;
  - c. Kinerja; dan
  - d. Disiplin
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
  - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
  - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
  - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);

---

- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
  - f. Pendidikan di bawah SLTA
3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
  - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
  - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
  - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
    - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
    - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
    - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
    - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	<b>Hasil Penilaian Kinerja</b>					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	<b>Diklat Kepemimpinan</b>					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	<b>Diklat Fungsional</b>					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	<b>Diklat Teknis</b>					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0

5.	<b>Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun</b>					
	<b>PNS</b>					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	<b>PPPK</b>					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - Hukuman disiplin ringan;
  - Hukuman disiplin sedang; dan
  - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3

---

	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
  - Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
  - Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
  - Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
  - Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
  - Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$$

$$x = \frac{a}{b}$$

$x$  : IP ASN Unit Organisasi Level II

$a$  : Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II

---

*b : Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II*

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

<b>Nilai</b>	<b>Kategori</b>
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

<b>4. SATUAN</b>	:	indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Semesteran

---

**INDIKATOR KINERJA 16**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Penilaian Mandiri SAKIP</b>																								
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP Unit Kerja yaitu:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>&gt;90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>&gt;80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>&gt;70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>&gt;60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>&gt;50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>&gt;30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Nilai																								
<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	Output Kendali rendah																								
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Penilaian Mandiri SAKIP																								

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 17**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.</li><li>● Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.</li><li>● Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li><li>● Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.</li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Formula: $X = \frac{a}{b} \times 100$ <p>Keterangan: X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko</p>

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata -rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 18**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) sebanyak <b>75%</b> dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.  $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>\sum N_t</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2  <math>\sum N</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li> <li>• Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP</li> </ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Rata-rata
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

---

**INDIKATOR KINERJA 19**

---

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	<b>:</b>	<p>Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.</p>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>:</b>	<p>Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021</p> <p>Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>U1-Persyaratan Layanan</li><li>U2-Kemudahan Prosedur</li><li>U3- Waktu Penyelesaian</li><li>U4-Kesesuaian Biaya</li><li>U5-Kesesuaian Produk</li><li>U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas</li><li>U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas</li><li>U8-Layanan Konsultasi</li><li>U9-Kualitas Isi/Sarana</li></ul> <p>Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt;88,31 : Sangat Baik</li><li>76,61-88,30: Baik</li></ul>

---

65,00-76,60: Kurang Baik  
25,00-64,99 : Tidak Baik  
Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<i>Outcome / Ouput Kendali Rendah</i>
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

**INDIKATOR KINERJA 20**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	: <b>Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)...(nama unit level II atau III)</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	: Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Penilaian mencakup komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil (Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima ) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	: Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;</li> <li>2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;</li> <li>3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0.</li> <li>4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.</li> <li>5. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP</li> </ol>
<b>4. SATUAN</b>	: Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	: <i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	: Penilaian Tim Auditor Inspektorat Jenderal KKP

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 21**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:  1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a.penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%) d.penyusutan arsip (25%)  2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai

<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li><li>• Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)</li></ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Biro Umum dan PBJ
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 22**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Inovasi pelayanan publik yang diterapkan</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP</li><li>• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan</li><li>• Kelompok inovasi: umum, khusus</li></ul> Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masalah, tema dan sasaran</li><li>2. Proses Analisa</li><li>3. Solusi</li><li>4. Mutu Proses Pelaksanaan</li><li>5. Tingkat Kesulitan</li><li>6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi</li><li>7. Dampak Perbaikan Hasil</li><li>8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan</li></ol>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
<b>4. SATUAN</b>	:	Inovasi
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Inovasi Unit Kerja
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INFORMASI INDIKATOR KINERJA  
SATKER DEKONSENTRASI  
TAHUN 2025**

**INDIKATOR KINERJA 1**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS</b>
<b>2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS);</li><li>• Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).</li><li>• Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</li><li>• Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.</li><li>• Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;</li><li>b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;</li><li>c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.</li></ul></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>:</b>	<p><b>Formula:</b></p> $x = \frac{(a + b + c)}{100}$ <p><b>Keterangan:</b> <i>x</i> : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%) <i>a</i> : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20) <i>b</i> : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30) <i>c</i> : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)</p>
<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	<b>:</b>	Indeks

<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat UPT PSDKP dan DKP Provisisi.</li><li>b. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokmaswas meliputi: pendataan keaktifan POKMASWAS dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok di lapangan.</li><li>c. Berdasarkan penjelasan di atas, validitas yang digunakan adalah output kendali tinggi.</li></ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

**INDIKATOR KINERJA**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) (level II dan Satker)</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indicator.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (P_{Penggunaan_{SBK}} \times W_{P_{Penggunaan_{SBK}}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$
  

Keterangan:  
 NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker  
 CRO : Capaian RO  
 PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi  
WCRO : Bobot Capaian RO  
WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK  
WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Kementerian Keuangan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</b>
<b>2. DESKRIPSI</b>	: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</li> <li>✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul>

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10

		7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
		8	Capaian Output	25
<b>4. SATUAN</b>	:		Nilai	
<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:		<i>Output</i> Kendali Rendah	
<b>6. SUMBER DATA</b>	:		Kementerian Keuangan	
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:		Nilai Posisi Akhir	
<b>8. POLARISASI</b>	:		<i>Maximize</i>	
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:		Semesteran	